

**URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU
SEBAGAI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Sumbarto Lubing

02012682327023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU
SEBAGAI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

SUMBARTO LUBING
02012682327023

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 16 Juni 2025
Disetujui Oleh.

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II


Prof. Dr. Hi. Annalisa Y. S.H. M.Hum
Nip.1962102519870320002


Dr. H. KN. Sofyan Hasan. S.H. M.H
Nip.1958011519833031006

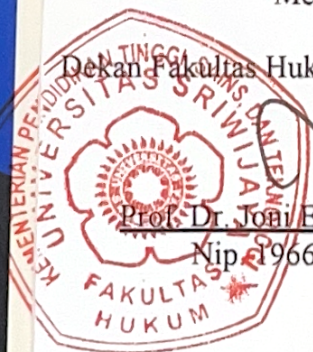
Mengetahui,
Koordinator, Program Studi


Dr. Irsan. S.H. M.Hum
Nip. 19830117200912004

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon. S.H. M.Hum
Nip.1966061719901100



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU
SEBAGAI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

SUMBARTO LUBING

02012682327023

Tesis ini Telah di Uji dan di Nyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Juni 2025

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1 Prof.Dr.Hj.Annalisa Y,S.H.,M.Hum

()

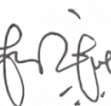
2 Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H

()

3 Dr.Putu Samawati,S.H.,M.H

()

4 Dr.Suci Flambonita,S.H.,M.H

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sumbarto Lubing
Nim : 02012682327023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,



Sumbarto Lubing
02012682327023

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Zulhidayat, SH., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Nashriana S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Ibu Prof. Dr. Annalisa Y SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Dr.H.KN.Sofyan Hasan, SH.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana

semestinya

11. Bapak basid,S.Sos dan ibu Nurma,S.Pd selaku kedua orang tua penulis yang sangat dicintai.terima kasih atas dukungannya dan doa nya selama penulis menyelesaikan tesis ini, dan terimakasih menjadi tempat ternyaman penulis untuk mnceritakan semuanya dalam perkuliahan.
12. Teman teman ku , Siska, Butet, Tiara, Ayik, Avia, Sisil, iim, Yusuf, Yuk Helda, Bang Taufan, Bang Gala, Ulan, yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan tesisi ini sampai selesai.
13. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Penulis,



Sumbarto Lubing
02012682327023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Apapun Yang Menjadi Takdir Mu Akan Menjadi Jalan Untuk Menemukan Mu"

-Ust. Hanan Attaki-

Tesis Ini Di Persembahkan Kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Almamaterku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabatku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

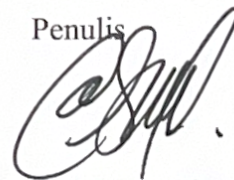
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena rahmat dan kasih-nya penulis mampu menyelesaikan tesisi yang berjudul “ urgensi pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion batik durian kota lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum” tepat pada waktunya. Penulisan ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar pasca sarjana di fakultas hukum universitas sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan tesis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan .

Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, 2025

Penulis



Sumbarto Lubing
02012682327023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Definisi Operasional	20
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Pengolahan Bahan Bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan Bahan Hukum	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30

BAB II	SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU	32
A.	Sertifikasi Halal Pemenuhan Hak Kemananan	32
1.	Konsep Dasar Sertifikasi Halal	32
2.	Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Sertifikasi Halal	36
3.	Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Halal	37
4.	Pemenuhan Hak Keamanan	41
B.	Produk Fashion Sebagai Ciri Khas Asset Daerah	43
1.	Produk Fashion Batik Durian Sebagai Produk Ciri Khas Kota Lubuklinggau	43
2.	Produk Fashion Batik Durian Sebagai Asset Daerah Yang Prospektif	48
3.	Urgensi Perlindungan Batik Durian Kota Lubuklinggau	50
C.	Konsep asas kepastian dan kemanfaatan hukum	54
1.	Asas Kepastian Hukum	54
2.	Asas Kemanfaatan	51
BAB III	SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU DALAM MEMENUHI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM	55
A.	Urgensi Pengurusan Sertifikasi Halal Terhadap Batik Durian Kota Lubuklinggau Sebagai Asas Kepastian Dan Kemanfaatana Hukum	55
1.	Nilai Ekonomis Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal	55
2.	Nilai Budaya Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal	60
3.	Nilai Kemanfaatan Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal	62
B.	Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion	69

1. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Halal	66
2. Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Halal	68
3. Kenadala – Kendala Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal	70
C. Peran Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Membantu Proses Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik Durian Kota Lubuklinggau	74
1. Informasi Konsumen Tentang Kehalalan Batik Sebagai Produk Fashion.....	74
2. Peran Pemerintah Kota Lubuklinggau Terkait Sertifikasi Halal Terhadap Produk Fashion Batik Durian	78
3. Peranan Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Penganggaran Sertifikasi Halal Batik Durian Kota Lubuklinggau	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	95

DAFTAR BAGAN

Tabel I67

Tabel II.....69

DAFTAR GAMBAR

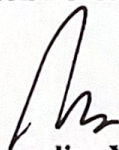
Gambar I	8
----------------	---

ABSTRAK

Industri halal telah menjadi tren global, dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk pada sektor produk fashion. Salah satu produk fashion lokal yang menjadi perhatian adalah Batik Durian dari Kota Lubuklinggau. Namun, produk ini belum mengantongi sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini membahas urgensi pengurusan sertifikasi halal pada Batik Durian Lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum, prosedur pengajuan sertifikasi halal produk fashion, serta peran Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mendukung proses sertifikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* sertifikasi halal pada Batik Durian sangat penting dan urgen untuk meningkatkan ekonomi, daya saing, dan kepercayaan konsumen. *Kedua* Prosedur sertifikasi meliputi pemenuhan persyaratan administratif, pengajuan digital melalui SIHALAL, verifikasi BPJPH, dan audit Lembaga Pemeriksa Halal. *Ketiga* Pemerintah Kota Lubuklinggau berperan penting dalam mendukung sertifikasi halal Batik Durian melalui sosialisasi, pelatihan, fasilitasi pendaftaran, dan penganggaran. Program seperti SEHATI dan bantuan biaya sertifikasi UMKM meningkatkan kapasitas pengusaha, memperluas pasar, memperkuat daya saing, serta menjaga budaya dan nilai ekonomi batik secara berkelanjutan.

Kata kunci: Industri halal, Sertifikasi halal, Batik Durian, kota Lubuklinggau

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
Nip. 196210251987032002

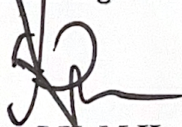
Dosen Pembimbing II



Dr. H. KN. Sofvan Hasan, S.H., M.H.
Nip. 195801151983031006

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
Nip. 19830117200912004

ABSTRACT

The lawful (*halal*) industry has become a global trend with significant growth every year. Indonesia, as a country with the largest Moslem population in the world, has great potential in the development of the lawful industry, including in the fashion product sector. One of the local fashion products that is of concern is *Durian Batik* from Lubuklinggau City. However, this product has not received lawful certification as mandated by Law Number 33 of 2014 concerning the Lawful Product Assurance. This study discusses the urgency of managing lawful certification in Lubuklinggau *Durian Batik* as a principle of certainty and legal usefulness, the procedure for submitting lawful certification for fashion products, and the role of the Lubuklinggau City Government in supporting the certification process. The research method used is normative research including empirical data with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that: 1) the lawful certification on Batik Durian is very important to ensure the lawfulness of materials and production processes, increase consumer confidence, and strengthen competitiveness in the global market; 2) The certification procedure includes fulfilling administrative requirements, digital submission through SIHALAL (Sistem Informasi Halal-Lawful Information System), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal- Lawful Product Assurance Organizing Agency) verification, and Lawful Inspection Agency audit; and 3) The Lubuklinggau city government plays an active role in providing facilitation and assistance to micro/small/medium enterprises (MSMEs) actors so that local products can compete sustainably in the national and international lawful markets.

Keywords: Lawful industry, Lawful certification, *Durian Batik*, Lubuklinggau city

Keywords: Halal industry, Halal certification, *Durian Batik*, Lubuklinggau city

Advisor I



Prof. Dr. Annhalisa Y, S.H., M.Hum
Nip. 196210251987032002

Advisor II



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Nip. 195801151983031006

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program

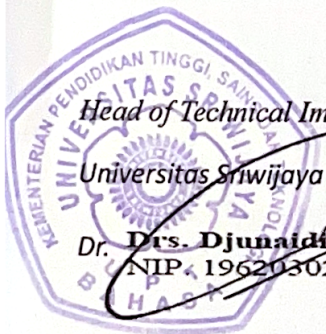


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbuti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ketahun. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan industri halal. Di dukung dengan mayoritas warganya yang beragama muslim tentu saja potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Mengacu data Demografis, memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.¹ Hal ini membuat permintaan terhadap produk halal juga semakin besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia.

Produk - produk yang saat ini beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih

¹ Afif Humaida, 2024. "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar", *Aghniya, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, Tulungagung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 12.

produk halal.² Oleh karena itu perlu adanya serifikasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya yang beragama muslim. Pada tanggal 17 Oktober 2014 di terbitkanlah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Di mana kehalalan suatu produk menjadi hak sekaligus kebutuhan wajib bagi setiap muslim, Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”* dan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa

“Negara menjamin kemerdekaan dan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Adapun pasal yang mengatur ketentuan Umum yaitu Pasal 4 pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014, Yaitu

“Produk yang masuk, beredar, dan di perdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.

Dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pasal 2 Ayat

² Kn. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* : Regulasi Dan Implementasi Di Indoneisa, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hlm.10.

(1) produk yang masuk, beredar, dan di perdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi Halal. Ayat (2) produk yang berasal dari bahan yang di haramkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ayat (3) produk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib di beri keterangan tidak halal. dan pasal 3 sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan Halal dan memenuhi PPH. Selain dari pada itu pada Pasal 155 dijelaskan Suatu produk yang wajib bersertifikat halal yaitu,³ Ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa , Ayat (2) meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai masyarakat.⁴

Dalam urgensi hukum Islam kehalalan suatu produk adalah penting bagi konsumen muslim, hal tersebut mutlak harus diperhatikan karena sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah oleh Allah SWT. Dasar yang digunakan untuk menunjukan keharusan menggunakan produk halal dan *thayyib* (baik) tercantum dalam Al- Qur'an. Allah SWT berfirman: surat *Al – A'raf* ayat 157:

³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁴ Hayyun Durroyul Faridah, 2019, "Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation", *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember, Hlm.71.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الشَّوَارِءِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “ (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung” (Q.S Al- A'raf :157).

Dari kutipan ayat di atas dapat menjadi tolak ukur untuk memenuhi hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Dimana menjadi tanggung jawab negara dengan tujuan yang sama yaitu dengan terjaminnya produk halal. Kejujuran produsen dan kehati-hatian konsumen, serta regulasi negara merupakan satu kesatuan penegakan hukum tentang jaminan produk halal.

Minat terhadap produk halal kini bukan hanya bagi seorang muslim, tetapi diminati oleh kalangan konsumen non-Muslim, Dan menjadi kekuatan di pasar global, Label "Halal" pada suatu produk tidak hanya menandakan kesesuaiannya bagi umat Islam, tetapi juga menjadi simbol kualitas dan gaya hidup di seluruh dunia. Partisipasi negara-negara non - muslim dalam pasar halal

menunjukkan dengan meningkatnya permintaan barang yang memiliki label halal.⁵

Munculnya beragam produk halal ditujukan untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin lama semakin meningkat disebabkan oleh peningkatan preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal. Faktor pemicu utama hal tersebut ialah kebutuhan akan pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat muslim. Adapun yang menjadi perhatian umat muslim di Indonesia yaitu produk fashion, salah satunya produk batik.⁶

Urgensi yang menjadi dasar Batik harus memiliki sertifikasi halal karena beberapa faktor salah satunya Penggunaan kotoran kerbau dalam proses pewarnaan batik telah dilakukan oleh beberapa perajin sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Proses ini melibatkan pencampuran kotoran kerbau dengan air dan rumput gajah, kemudian direbus hingga mendidih. Kain yang akan diwarnai direndam dalam larutan ini dan didiamkan hingga dingin, dengan tujuan agar warna alami dari kotoran meresap ke dalam serat kain. Setelah itu, kain diaduk dan dicuci selama beberapa menit untuk memastikan

⁵ Fazlurrahman Syarif, 2019 “Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol . 12, No. 1, Desember, United Kingdom : MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University United Kingdom, hlm.95.

⁶ Popon Srisusilawati, Salma Nabisa Prasetyo. 2024, “Trend Dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern Di Kota Bandung”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 10, No 1, Desember , Bandung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. hlm.3.

pewarnaan yang merata.⁷ Dalam perspektif hukum Islam, kotoran hewan termasuk dalam kategori najis, dan penggunaannya dalam proses produksi dapat mempengaruhi status kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha batik untuk mempertimbangkan aspek ini dalam proses produksi mereka. Maka dari itu, Urgensi untuk memastikan kehalalan produk batik semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen Muslim yaitu, Pertama, memastikan bahwa bahan dan proses produksi batik sesuai dengan prinsip – prinsip Islam, seperti bebas dari bahan haram seperti lemak babi dan barang kimia non halal. kedua, sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka gunakan tidak melanggar keyakinan mereka. Ketiga, ini membantu produsen batik dalam meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun internasional dengan menawarkan produk yang sesuai dengan standar kehalalan global.⁸

Batik merupakan warisan budaya yang kaya dan merupakan simbol penting identitas nasional Indonesia.⁹ Telah mendapat pengakuan dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009 bukan hanya menegaskan pentingnya batik dalam warisan budaya dunia,

⁷ Liputan 6 , 2017, kotoran hewan untuk pewarna batik, diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/129800/kotoran-hewan-untuk-pewarna-batik> diakses tanggal 19 mei 2025.

⁸ Istihana Nurul Eskani, Dkk, 2022, Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi Halal, *Prosiding Seminar Nasional Industry Kerajinan Dan Batik*, hlm.8.

⁹ Lan, T. J., & Manan, M. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 18.

tetapi juga meningkatkan kesadaran akan nilai historical dari batik tersebut.¹⁰

Batik, dengan corak dan motifnya yang unik, telah berkembang selama berabad - abad di berbagai daerah di Indonesia. Setiap motif batik mengandung makna dan cerita yang terkait dengan kepercayaan, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat lokal.

Salah satu kota di Indonesia yaitu Kota Lubuklinggau memiliki wastra khas yaitu produk batik yang diberinama Batik Durian, Batik durian menjadi kebanggaan warga Kota Lubuk Linggau dirancang pada tahun 2013 oleh Ibu Yetti Octarina Prana sebagai Ibu Walikota yang menjabat saat itu dengan alasan belum memiliki cirikhas khusus yang menjadi symbol daerah sehingga tercetuslah ide untuk membuat produk batik tersebut, hingga akhirnya dilirik oleh jenama busana lokal Indonesia yaitu JYK, dengan memanfaatkan batik durian untuk dijadikan koleksi bertema “*Revolutionary Hope*” untuk menjamah pasar generasi muda, dengan secara konsisten menampilkan batik durian di panggung fashion indonesia,¹¹ batik ini juga sukses melenggang ke pangsa pasar Eropa setelah melakukan pagelaran tunggal *Fashion Show* di Milan *Fashion Week* Tahun 2021 dan 2022 di Milan, Italia.

¹⁰ Herwiyanti, E., Faturokhman, A & Warsidi. 2021. *Potensi IKM Batik Bagi Perekonomian Negara Cetakan I*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 18.

¹¹ Fajar Pitarsi Dharma, Laily Nurfiana, & Vallen Laurinda Defrina S. 2024. “Batik Dalam Perspektif Industri Halal Dan Halal Supply Chain: A Review”. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, Vol 5, No 1, Desember .08, hlm. 1-12.



Sumber : batik Silampari Madani, Agustus, 2024

Gambar 1 **Motif Batik Durian**

Batik durian diproduksi menggunakan pewarnaan yang alami dari pewarna alam seperti buah pinang dan kulit jengkol.¹² Akan tetapi produk batik tersebut belum mengantongi sertifikasi halal yang sebagaimana telah ditentukan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Secara umum, produk *fashion* seperti batik tidak secara langsung berkaitan dengan makanan atau minuman yang memiliki persyaratan halal spesifik terkait

¹² Arif Budiman, 2024 “*Manfaat Durian, Pinang Dan Jengkol Lubuklinggau Sapa Dunia Dengan Batik*”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/manfaatkan-durian-pinang-dan-jengkol-lubuklinggau-sapa-dunia-dengan-batik/7473726.html> Diakses Tanggal 20 Juni 2024 , Jam 20.35 Wib.

bahan dan proses produksinya. Produsen batik durian merupakan perajin UMKM rumahan atau skala kecil yang belum merasa perlu untuk mengajukan sertifikasi halal. Mereka lebih memprioritaskan kualitas produk, desain, dan pemasaran dibandingkan sertifikasi halal. Konsumen belum banyak menanyakan atau menuntut adanya sertifikasi halal pada produk batik. Produsen belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal bagi sebagian konsumen, terutama jika target pasar mereka lebih luas.

Belum adanya sertifikasi halal pada produk *fashion* batik durian disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, proses pengajuan sertifikasi belum dilakukan oleh produsen. Kedua kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam industri *fashion*. Untuk memperoleh sertifikasi, produsen perlu mengikuti prosedur dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagai pihak yang bertindak sebagai *regulator* dan *verifikator*, pemerintah berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra verifikator halal.¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan

¹³ Muhammad Ahsanul Amal, Jeihan Ali Akbar, 2023,” Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Halal Fashion Di Indonesia “, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9, No 3 , Maret, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hlm. 7.

kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam Tesis yang berjudul **“Urgensi Pemberian Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik Durian Sebagai Asas Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat di rumuskan permasalahan dalam pertanyaan hukum berikut ini:

1. Bagaimana urgensi pengurusan sertifikasi halal terhadap batik durian Kota Lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum?
2. Bagaimanan prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion ?
3. Bagaimana peran Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam membantu proses sertifikasi halal pada produk fashion batik durian Kota Lubuklinggau ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, penelitian ini bertujuan

1. Untuk menganalisis urgensi pengurusan sertifikasi halal terhadap batik durian Kota Lubuklinggau.

¹⁴ May Lim Charity. 2017,” Jaminan Produk Halal Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”,Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.14, No 01, Maret , Jakarta : *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM*, hlm.101.

2. Untuk menganalisis prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion.
3. Untuk menganalisis peran pemerintah dalam membantu proses sertifikasi halal pada produk fashion batik durian Kota Lubuklinggau.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi bidang kajian ilmu hukum dan perlindungan konsumen diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak – hak individu. Secara umum, manfaat ini memperkuat pemahaman tentang asas- asas hukum yang adil, sistematis, dan beorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya jaminan produk halal.
- 2) Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan DPR dan presiden dalam menyempurnakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Sertifikasi Halal.

b. Manfaat praktis penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Sebagai evaluasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dalam pelayanan sertifikat halal, memeriksa kembali rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta

mendefinisikan dan merumuskan kembali kebijakan yang tepat sasaran untuk masa yang akan datang.

2) Bagi konsumen

Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang Bersertifikat Halal.

3) Bagi pelaku usaha

Sebagai produsen atau pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikat halal sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu produk yang dijualnya.

D. Kerangka Teori

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori- teori sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini di dasarkan pada teori keadilan, yang berangkat dari pemikiran bahwa isu utama yang sering menjadi diskursus bagi para pencari keadilan adalah masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai hukum atau peraturan perundang-undangan yang

diterapkan, di mana sebagian orang menganggap hukum tersebut adil, sementara yang lain merasa hukum itu tidak adil.¹⁵

Problematika semacam ini sering muncul dalam kasus konkret, seperti dalam proses persidangan, di mana seorang terdakwa dalam perkara pidana (*criminal of justice*), atau tergugat dalam perkara perdata (*private of justice*), maupun tergugat dalam perkara tata usaha Negara (*administration of justice*) merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim. Di sisi lain, majelis hakim, dengan keyakinannya, merasa bahwa putusan tersebut sudah adil karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui hukum. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam hukum adalah proses yang dinamis dan memakan waktu. Upaya ini sering kali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang berkompetisi dalam kerangka tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Beberapa orang mungkin melihat keadilan sebagai hasil naluriah yang diharapkan memberi manfaat bagi dirinya. Konsep keadilan absolut dipandang sebagai masalah universal

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17-18.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 115-117.

yang berlaku bagi semua manusia, alam, dan lingkungan, sehingga tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok.¹⁷

Kemanfaatan sebesar-besarnya bagi individu sering menjadi ukuran bagi sebagian orang dalam memahami keadilan. Namun, bagaimana keadilan di pandang menurut kaidah atau aturan yang berlaku secara umum dalam mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hukum merupakan seperangkat asas dan aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, baik dalam konteks kekerabatan, keluarga, maupun dalam suatu negara. Hukum tersebut mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang ada atau tujuan bersama yang hendak dicapai.¹⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu:¹⁹

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu.

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 23-24

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 56-57.

¹⁹ Ansori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 89.

- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Teori keadilan akan menjadi landasan dalam menjawab permasalahan terkait pemberian sanksi terhadap produsen batik apabila tidak melaksanakan ketentuan undang undang yang berlaku. Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam putusan pengadilan. Namun, keadilan sering kali diartikan secara berbeda oleh masing-masing individu.²⁰

Alasan peneliti untuk memilih teori keadilan hukum dalam penelitian ini karena teori ini menekankan pentingnya perlindungan hak konsumen secara merata dan adil. Dengan teori keadilan, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa kecuali, mendapatkan akses terhadap produk halal yang terpercaya dan aman.

²⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 64-65.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum, yang merupakan bagian dari Upaya atau usaha dalam mencapai keadilan. Implementasi konkret dari kepastian hukum itu sendiri adalah menerapkan atau menegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa adanya memandang identitas dari pelaku. Dengan adanya kepastian hukum tentunya setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi apa yang akan dihadapi apabila melakukan Tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Kepastian tersebut penting untuk menegakkan prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.²¹ Ahli *Gustav Radbruch* mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *introduction in die rechtswissenschaften* menuliskan terdapat tiga (3) macam asas, antara lain :²²

1. Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Asas keadilan (*gerechtigkeit*)
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)

Menurut *Gustav Radbruch* mengemukakan empat (4) hal pokok yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²³

²¹ Bodenheimer Dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277

²² Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol.01, No. 01, Juli, hlm. 15

²³ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 56.

1. Hukum positif

Hukum itu bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan perundang undangan.

2. Dasar fakta

Hukum harus didasarkan pada fakta, artinya harus sesuai dengan kenyataan.

3. Kejelasan rumusan

Fakta - fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari salah tafsir dan memudahkan pelaksanaan.

4. Stabilitas hukum Hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merujuk pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas terkait dengan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka masyarakat menjadi rancu karena tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan menurut hukum dan tidak dapat menilai tindakan mana yang benar dan mana yang salah, terlebih lagi terhadap perbuatan atau hal yang dilarang hukum atau tidak. Ia menganggap kepastian hukum sebagai hasil dari hukum, khususnya dari perundang-undangan.

Alasan peneliti menggunakan teori kepastian hukum di dalam tesis ini karena peneliti ingin memastikan adanya aturan yang jelas dan tegas terkait

standar halal. Kepastian hukum penting agar produsen dan konsumen memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang akan digunakan.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori kewenangan hukum, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁵

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*Autority Gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence*,

²⁴ Sakti, L. (2016) 'Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan', Jurnal IUS, IV(2).

²⁵ Philipus M.Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia* , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember), hlm. 1.

bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁶

Berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.²⁷ Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (*Institusi*) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*Riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada

²⁶ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

²⁷ Lubis, F. 2015, *Pengantar Filsafat Umum*, Jakarta: Ar Ruzz Media, hlm. 21.

kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (Pemberi Mandat).

Alasan peneliti menggunakan teori kewenangan di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai proses pemberian sertifikasi halal dalam produk *Fasion* Batik Durian.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah – istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori – teori dan konsep konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Urgensi adalah istilah yang menggambarkan keinginan untuk melakukan sesuatu yang bersifat mendesak. Urgensi dapat diartikan sebagai kepentingan yang sangat penting dan mendesak. Kata "urgensi" berasal dari bahasa Latin "urgere," yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris, "urgent" berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan.²⁸

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang - Undang JPH diundangkan. dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁹
3. Sertifikasi Halal menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

²⁹ “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, dalam <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> Diakses Tanggal 23 Juli 2024 Jam 10 : 45 Wib.

4. Jenama Busana merupakan merek yang di definisikan sebagai symbol, tanda, rancangan serta gabungan dari ketiga hal tersebut yang diartikan sebagai jati diri penjual sebagai pembedaan dengan pesaing – pesaing lainnya. Dalam hal ini merek bagi suatu produk sangat berguna sebagai identitas penjual sehingga berguna dan memiliki nilai lebih dari pesaing.³⁰
5. Batik Durian merupakan batik kebanggan dari kota yang berselogan “*Sebiduk Semare*” Lahirnya batik durian juga memperkaya khasanah batik nusantara. Digagas oleh ketua Dekranasda Lubuklinggau, Yetti Oktarina Prana pada Mei 2013, batik durian awalnya muncul dengan motif belah durian yang kemudian berkembang dengan beragam motif, seperti hiasan dedaunan, maupun yang tidak lagi hanya berbentuk belah durian. Para pengrajin batik asal Lubuklinggau yang dikirim mengikuti pelatihan proses pembuatan batik, juga menggunakan pewarna alam seperti buah pinang dan kulit jengkol.³¹
6. Kota Lubuk Linggau adalah sebuah kota setingkat kabupaten paling barat di Sumatera Selatan, Indonesia. Dengan jumlah Populasi tahun 2022 (240,238 ribu jiwa), yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0” - 103 ° 0' 0” bujur timur dan 3 ° 4' 10” - 3 ° 22' 30” lintang selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Status

³⁰ Fredericha Cristina, 2021, “Pengaruh Penggunaan Jenama Local Dan Non Local Terhadap Generasi Milenial Di Indonesia Dalam Bidang Mode”, *Folio*, Vol 2 Nomor 1, Februari, hlm.12.

³¹ CNN, “*Kisah Batik Durian Yang Mendunia Di Milan Fashion Week*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211013205604-277-707497/kisah-batik-durian-yang-mendunia-di-milan-fashion-week>, Diakses Tanggal 24 Juli 2024 Jam 09 : 07 Wib.

"kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kota Lubuk Linggau dikenal dengan sebutan "Kota Durian" karena menjadi kota penghasil durian setiap musim durian tiba, meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan.³²

7. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³³ Pelaku usaha dalam tesis ini dalam pelaku produk *fashion* Batik Durian Di Kota Lubuk Linggau.
8. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (Perintah - Perintah dan Larangan - Larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.³⁴ Hukum dalam tesis ini adalah aturan-aturan tentang kewajiban sertifikat halal yang berlaku bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

³² <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>, Diakses Tanggal 28 Juli 2024 Jam 15 : 15 Wib.

³³ Ayub A. Utomo, 2019, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol 7, No 6, Juli – September, Manado: Universitas Sam Ratu Langi Manado, hlm. 33.

³⁴ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam kaitannya dengan jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif karena beranjak dari adanya kekosongan norma dalam pengaturan terhadap kewajiban Sertifikat Halal berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga batasan undang-undang tersebut menjadi samar. Di sisi lain penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Di samping itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang peneliti lakukan di pelaku usaha Batik Durian Di Kota Lubuklinggau.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep - konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsepkonsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan

dalam aturan Perundang - Undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hakim.³⁵

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah - istilah dan konsep - konsep yang terkandung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*Interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

d. Pendekatan Futuristic (*Futuristic Approach*)

Pendekatan *futuristik* menyangkut pembangunan hukum di masa depan dalam upaya mencari dan menggagas instrumen hukum yang tepat yang harus dikembangkan di masa depan.³⁶ Dalam tesis ini menggunakan pendekatan *futuristik* untuk menggagas pengaturan hukum yang di masa yang akan datang guna menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini

³⁵ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 256.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) *Al-qur'an* dan *al-hadist*;
- 2) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 3) Peraturan dasar, yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);
- 4) Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
- 5) Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 295 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5604)

³⁷ *Ibid*, hlm.321.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 6) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 7) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku buku literatur bacaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 3) Jurnal, berita dan makalah tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli;
- 5) Hasil wawancara pihak terkait, seperti produsen dan pemerintah terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 23.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰ Seperti kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang - undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu juga pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi dari pihak terkait. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu proses meneliti kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 54

- 2) Sistematisasi, yaitu proses seleksi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain;
- 3) Deskripsi, yaitu proses menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁴¹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret (persoalan hukum faktual yang konkret) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

aturan hukum positif, kemudian dikonkretisasi (Dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.⁴²

⁴² Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 41.

BAB II
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN
KOTA LUBUKLINGGAU

A. Sertifikasi Halal Pemenuhan Hak Keamanan

1. Konsep Dasar Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Proses ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram atau najis. Di Indonesia, sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melalui serangkaian proses audit dan verifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ¹

Landasan hukum sertifikasi halal di Indonesia diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Undang undang dan peraturan pemerintah ini menetapkan bahwa “ setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal”. Implementasi UU JPH

¹ Neng Yani Nurhayani, Dkk, 2023, “ Analisis Konsep Independensi Dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia Terhadap Sertifikasi Jaminan Halal Pada Industri Makanan Olehan Jawa Barat, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.2, Hlm.142-158.

serta PP dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Sebelum adanya UU JPH, sertifikasi halal bersifat sukarela dan dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI).²

Sertifikasi halal memiliki tujuan utama untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban agama, sertifikasi halal juga memiliki berbagai tujuan strategis yang berdampak luas bagi konsumen, produsen, dan perekonomian secara keseluruhan.

Pertama, sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen dapat memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses verifikasi yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram atau najis. Hal ini penting karena dalam Islam, konsumsi makanan halal adalah kewajiban moral bagi umat Muslim. Tanpa label atau sertifikat halal yang sah, konsumen akan kesulitan menilai apakah suatu produk memenuhi standar halal atau tidak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal adalah

² Susilowati Suparto, Dkk, 2016, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.3, Hlm.427 – 438.

mekanisme penting untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen.³

Kedua, sertifikasi halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan produsen mengenai status kehalalan produk. Di Indonesia, pengaturan mengenai sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini menetapkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses penetapan kehalalan produk.⁴

Ketiga, sertifikasi halal meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah di pasar, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta menarik konsumen non-Muslim yang menganggap produk halal lebih higienis dan berkualitas.

³ Dede Al Mustaqim, 2023, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif", *Ab-Joice : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* , Vol. 1, No. 2 , Hlm. 54-67

⁴ Fauzan, T. R., & Syara, A. S. (2023). Enhancing food security through halal system with a logistic regression analysis. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 857–867.

Keempat, sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat bagi produsen, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan citra perusahaan. Produk bersertifikat halal lebih dipercaya oleh konsumen, yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta menarik konsumen non-Muslim yang menganggap produk halal lebih higienis dan berkualitas. Perusahaan yang memiliki sertifikat halal dianggap lebih profesional dan bertanggung jawab, meningkatkan citra dan daya saing di pasar.

Kelima, sertifikasi halal mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sertifikasi halal mendorong perkembangan industri halal, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan pengaturan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen Muslim, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu,

⁵ Johan, E., & Plana-Casado, M. J. (2023). Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(1), 43–67.

pemahaman dan implementasi konsep dasar sertifikasi halal perlu terus ditingkatkan oleh semua pihak terkait.

2. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Sertifikasi Halal

Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) merupakan badan baru di kementerian agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. keberadaanya berada di bawah menteri agama dan bertanggungjawab kepada menteri juga. Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal.⁶

BPJPH memiliki sejumlah kewenangan strategis dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan tersebut meliputi perumusan dan penetapan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, penerbitan dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. elain itu, BPJPH juga bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH,

⁶ BPJPH. 21 Desember 2024. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Tentang-Bpjph>, diakses tanggal 03 maret, 2025, jam 09.51wib.

melakukan pembinaan Auditor Halal, dan menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.⁷

Dalam menjalankan perannya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. LPH memiliki tugas melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sidang fatwa MUI untuk penetapan kehalalan produk. BPJPH juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga pelatihan, hingga halal center/pusat kajian halal.⁸

3. Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sebuah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa produk telah lolos pemeriksaan kehalalan dan dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim. Di Indonesia, proses perolehan sertifikasi halal telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama menjadi lembaga yang berwenang dalam penerbitan sertifikat halal,

⁷ Ralang Hartati, 2019, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1, Hlm .74.

⁸ Aminudin Yacoub, Fitriani Zein, 2022, "Sertifikasi Halal pada Organisasi Pemerintah dan Non-Pemerintah: Analisis Komparatif Indonesia, Malaysia dan Thailand", *Cita Hukum.*, Vol.10, Nomor. 1.

menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya menangani proses sertifikasi ini.⁹

Proses memperoleh sertifikasi halal dimulai dengan pendaftaran. Pelaku usaha perlu mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen seperti data perusahaan, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Cerol-SS23000 yang telah diintegrasikan ke dalam sistem BPJPH. Dokumen pendaftaran harus lengkap dan akurat karena akan menjadi dasar evaluasi dalam proses sertifikasi.¹⁰

Setelah pendaftaran diterima, pelaku usaha wajib menetapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaannya. SJH merupakan rangkaian prosedur yang disusun untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi SJH mencakup penetapan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyiapan prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, pelaksanaan audit internal, serta kaji ulang manajemen. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya menjaga kehalalan produk dalam setiap tahap produksi.

⁹ Maulana, T. F. 2024. "Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim". *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No.1, Hlm. 16–30.

¹⁰ Ratna Wijayanti Dan Meftahudin, 2018, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*. Vol. 20 , No.2,Hlm..245

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen oleh BPJPH. Jika dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan verifikasi dan audit di lapangan. LPH adalah lembaga yang mendapat akreditasi dari BPJPH untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Tim auditor dari LPH akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memverifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi aktual di lapangan, memeriksa bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan distribusi produk.¹¹

Proses pemeriksaan di lapangan meliputi audit terhadap seluruh fasilitas produksi, gudang penyimpanan, alat transportasi, dan area lain yang terkait dengan proses produksi. Auditor akan memeriksa keseluruhan rantai pasokan untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang dengan bahan yang tidak halal. Selain itu, auditor juga akan mengambil sampel produk jika diperlukan untuk dilakukan pengujian laboratorium, terutama untuk produk-produk yang berisiko tinggi atau mengandung bahan-bahan yang meragukan kehalalannya.

Setelah audit selesai dilaksanakan, LPH akan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada BPJPH. Laporan ini akan diteruskan ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa halal. Dalam sidang ini, MUI akan mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan LPH dan memutuskan status

¹¹ Rahman, A., & Hidayat, S. 2022. "Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Dalam Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1,Hlm. 45-62.

kehalalan produk. Hasil keputusan sidang fatwa halal ini kemudian dikembalikan ke BPJPH untuk proses penerbitan sertifikat halal.¹²

Jika permohonan sertifikasi halal disetujui, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang oleh pelaku usaha paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, menjaga kehalalan produk, melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada BPJPH, dan melakukan perpanjangan sertifikat halal.

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memelihara Sistem Jaminan Halal selama masa berlaku sertifikat. Ini termasuk melakukan audit internal secara berkala, menjaga konsistensi penggunaan bahan-bahan yang sudah disertifikasi halal, melakukan pelatihan kesadaran halal bagi karyawan, serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait jaminan halal. BPJPH bersama dengan LPH dapat melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal.

Biaya sertifikasi halal bervariasi tergantung pada skala usaha, jenis industri, dan kompleksitas produk. Bagi usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan bantuan dan fasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal, termasuk subsidi biaya sertifikasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong lebih

¹² Saputra, D. 2021. "Peran BPJPH Dan LPH Dalam Proses Audit Halal Untuk Sertifikasi Produk". Jurnal Ilmu Halal, Vol.3, No.2, Hlm.78-95.

banyak UMKM agar mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

4. Pemenuhan Hak Keamanan

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam pemenuhan hak keamanan konsumen, khususnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya sekadar label administratif, melainkan bentuk nyata perlindungan dan jaminan dari negara terhadap hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman, sehat, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), ditegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga mereka terhindar dari produk yang tidak jelas status kehalalannya dan berpotensi membahayakan baik secara fisik, kimia, mikrobiologi, maupun secara syar'i.¹³

Keamanan produk halal tidak hanya menyangkut aspek bebas dari bahan yang diharamkan, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek kebersihan, kesehatan, dan transparansi proses produksi. Sertifikasi halal memastikan bahwa seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga

¹³ Asri, 2016 "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol.4, No.02, Agustus, Hlm.2-21.

distribusi, telah diaudit dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁴ Dengan demikian, konsumen Muslim dapat merasa aman dan tenang dalam mengonsumsi produk yang telah bersertifikat halal, karena mereka yakin produk tersebut telah lolos uji dan pengawasan yang ketat sesuai dengan syariat dan regulasi nasional.¹⁵

Selain memberikan perlindungan bagi konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha. Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun global. Sertifikat halal menjadi *unique selling point* (USP) yang membedakan produk bersertifikat dengan produk lain yang tidak memiliki jaminan kehalalan. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi sehari-hari.

Pemerintah melalui BPJPH juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Pengawasan ini dilakukan secara kolaboratif dengan Badan

¹⁴ Kurniawan Budi sutrisno Et All, 2014 “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen”, Jurnal Penelitian Universitas Mataram, Vol. 18, No. 1, Februari, hlm. 90

¹⁵ Hasan, KN Sopyan, 2014, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia, ASWAJA Presindo, Cetakan I,

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang ditetapkan¹. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak hanya terlindungi dari risiko mengonsumsi produk yang berbahaya atau tidak sesuai syariat, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka sebagai konsumen.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal adalah bentuk konkret pemenuhan hak keamanan konsumen yang tidak hanya berorientasi pada aspek religius, tetapi juga pada aspek kesehatan, kebersihan, dan perlindungan hukum. Sertifikasi ini memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan ekosistem industri yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang komprehensif di Indonesia

B. Produk Fashion Sebagai Ciri Khas Aset Daerah

1. Produk Fashion Batik Durian Sebagai Produk Ciri khas Kota Lubuklinggau

Produk fashion Batik Durian telah menjadi simbol kebanggaan dan identitas khas Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Keunikan batik ini terletak pada motif utamanya yang mengangkat buah durian, salah satu komoditas lokal yang sangat identik dengan Lubuklinggau. Gagasan untuk menciptakan Batik Durian bermula pada tahun 2013, dipelopori oleh Yetti Oktarina Prana selaku Ketua Dekranasda Lubuklinggau. Keberadaannya telah diakui secara resmi dengan berbagai legalitas penting. Mereka telah

memperoleh Nomor induk berusaha (NIB), pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan dengan motif batik belah durian kota lubuklinggau pada tanggal 18 november 2019 dengan Nomor EC00201982390 dan di umumkan pertama kali pada 17 juli 2023 di kota lubuklinggau dengan pemegang hak cipta atas nama Hj. Yetti Oktarina Prana, dan bahkan mendapatkan predikat One Village One Product (OVOP) dari Kementerian Industri pada tahun 2022.¹⁶

Pada saat itu, Lubuklinggau dikenal sebagai kota transit dan belum memiliki ikon budaya yang kuat. Melalui penciptaan Batik Durian, kota ini akhirnya memiliki produk fashion yang tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Motif durian yang diangkat dalam Batik Durian Lubuklinggau tidak sekedar ornamen estetis, melainkan juga sarat makna filosofis. Durian, yang dikenal sebagai “raja buah,” menjadi simbol kekayaan alam, kemakmuran, dan keberlanjutan wilayah Lubuklinggau. Motif-motif yang dikembangkan pun sangat beragam, mulai dari motif belah durian, rampak durian, hingga ceplok durian. Setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Misalnya, motif rampak durian menggambarkan pohon durian yang lebat dan rimbun, melambangkan harapan akan rezeki yang melimpah dan kesejahteraan bagi masyarakat Lubuklinggau. Sementara motif ceplok durian melambangkan kemandirian dan

¹⁶ Jeffry sarafil, “Kisah Batik Durian Lubuklinggau Menembus Milan Fashion Week” <https://sudutpandang.id/kisah-batik-durian-lubuklinggau-menembus-milan-fashion-week/>, (diakses tanggal 16 mei 2025, jam 17.20)

kemampuan beradaptasi, mencerminkan karakter masyarakat Lubuklinggau yang tangguh dan mandiri.¹⁷

Dalam perkembangannya, Batik Durian tidak hanya menjadi produk fashion yang diminati secara lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar nasional dan internasional. Salah satu tonggak penting adalah ketika Batik Durian tampil di ajang Milan Fashion Week pada tahun 2021 dan 2022. Pada ajang fashion bergengsi tersebut, merek busana lokal JYK mengusung Batik Durian dalam koleksi bertema “Revolutionary Hope” yang bergaya punk, menyasar generasi muda dan memperkenalkan kekayaan budaya Lubuklinggau ke mata dunia. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan permintaan Batik Durian hingga ribuan lembar, tetapi juga menginspirasi banyak pihak untuk mengembangkan ciri khas daerah melalui produk kreatif berbasis budaya lokal.¹⁸

Dari sisi produksi, Batik Durian Lubuklinggau melibatkan banyak pengrajin lokal, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Pada awalnya, belum ada pengrajin batik di Lubuklinggau. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah melalui Dekranasda mengirim para calon pengrajin untuk mengikuti pelatihan pembuatan batik, termasuk teknik pewarnaan alami menggunakan bahan lokal seperti buah pinang dan kulit jengkol. Kini, tercatat

¹⁷ Hapsari, H. 2021. Batik Durian Curi Perhatian di International Fashion Expo Milan. Jawa Tengah: Kantor Berita Rmol Jateng.

¹⁸ Harpers Bazaar Indonesia. (2021, Oktober 15). Harpers Bazaar Indonesia. Retrieved 16 Mei 2025, from [harpersbazaar.co.id: https://harpersbazaar.co.id/articles/read/10/2021/16143/wastra-indonesiberhasil-menembus-milan-fashion-week-bersama-koleksi-jyk-springsummer-2022](https://harpersbazaar.co.id/articles/read/10/2021/16143/wastra-indonesiberhasil-menembus-milan-fashion-week-bersama-koleksi-jyk-springsummer-2022)

lebih dari 350 pengrajin batik di Lubuklinggau yang aktif memproduksi Batik Durian dengan berbagai motif dan inovasi desain.

Terdapat tiga jenis utama Batik Durian yang populer di Lubuklinggau, yakni batik durian rampak, durian belah, dan durian ceplok. Batik durian rampak memiliki motif pohon durian dengan buah yang berkelompok lebat, membawa filosofi kemakmuran dan harapan rezeki melimpah. Batik durian belah menonjolkan bentuk buah durian yang terbelah, menampilkan detail isi buah yang khas. Sedangkan batik durian ceplok menampilkan motif tunggal, melambangkan kemandirian dan fleksibilitas masyarakat Lubuklinggau. Proses pembuatan batik ini umumnya menggunakan teknik cap yang kemudian dipertebal dengan canting secara manual, sehingga menghasilkan kain batik berkualitas tinggi dengan sentuhan artistik yang kuat. Namun, para pengrajin masih menghadapi tantangan dalam hal pengadaan bahan baku, yang sebagian besar harus didatangkan dari Pulau Jawa, seperti kain, pewarna, dan alat canting.

Keunikan Batik Durian tidak hanya terletak pada motif dan filosofi, tetapi juga pada inovasi dalam penggunaan warna dan material. Para pengrajin di Lubuklinggau telah bereksperimen dengan pewarna alami untuk menciptakan nuansa warna yang khas dan ramah lingkungan. Selain itu, Batik Durian juga terus beradaptasi dengan tren fashion modern, sehingga mampu menarik minat konsumen muda tanpa meninggalkan akar tradisi. Inovasi ini

semakin memperkuat posisi Batik Durian sebagai produk fashion unggulan yang mampu memperkaya khazanah batik nusantara.¹⁹

Pemerintah Kota Lubuklinggau secara aktif melakukan promosi Batik Durian melalui berbagai event, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Diplomasi budaya menjadi salah satu strategi utama, di mana Batik Durian diperkenalkan dalam ajang-ajang pameran dan fashion show, termasuk di luar negeri. Upaya ini terbukti efektif dalam meningkatkan citra Lubuklinggau sebagai kota kreatif dan memperluas pasar Batik Durian. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal, seperti TP-PKK dan Dekranasda, juga sangat berperan dalam mendukung pelatihan, pemasaran, dan pengembangan desain Batik Durian.

Batik Durian Lubuklinggau kini telah menjadi ikon budaya yang membanggakan, tidak hanya bagi masyarakat Lubuklinggau, tetapi juga bagi Indonesia secara umum. Kisah sukses Batik Durian menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, pengrajin, dan komunitas lokal dapat menghasilkan produk fashion yang berdaya saing tinggi dan memiliki nilai budaya yang kuat. Batik Durian bukan hanya sekadar kain, tetapi

¹⁹ Arif Budiman, 2024, Manfaat Durian, Pinang Dan Jengkol, Lubuklinggau Sapa Dengan Batik, <https://www.voaindonesia.com/A/Manfaatkan-Durian-Pinang-Dan-Jengkol-Lubuklinggau-Sapa-Dunia-Dengan-Batik/7473726.html>, Diakses Tanggal 17 Mei 2024, Jam 15.42.

juga simbol identitas, kebanggaan, dan harapan bagi masa depan Kota Lubuklinggau.²⁰

2. Produk Fashion Batik Durian Sebagai Aset Daerah Yang Prospektif

Produk fashion Batik Durian Lubuklinggau dipandang sebagai aset daerah yang prospektif karena menggabungkan nilai budaya lokal yang kuat dengan potensi ekonomi kreatif yang signifikan. Batik Durian merupakan wastra khas Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang motifnya diilhami oleh buah durian, yang dikenal sebagai "raja buah" dan sangat populer di daerah tersebut. Motif durian yang khas dan mudah dikenali ini menjadikan batik tersebut unik dan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari batik-batik lain di Indonesia.²¹

Dari sisi ekonomi kreatif, Batik Durian telah menjadi sumber penghasilan bagi pengrajin lokal dan pelaku UMKM di Lubuklinggau. Produk batik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga telah menembus pasar nasional dan internasional, seperti yang dibuktikan dengan partisipasinya dalam Milan Fashion Week 2021 melalui label JYK. Keikutsertaan ini menandai pengakuan global atas kualitas dan keunikan Batik Durian serta membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas bagi produk fashion berbasis budaya ini.

²⁰ Rai Rahman Indra, 2023, Batik Durian Lubuklinggau, Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, Hlm. 1- 144.

²¹ Pamela Sakina, 2023, Bermula Dari Raja Buah, Batik Khas Lubuklinggau Kini Mendunia, <https://www.antaranews.com/berita/3781899/bermula-dari-raja-buah-batik-khas-lubuklinggau-kini-mendunia>, Diakses Tanggal 17 Mei 2025, Jam 16.42.

Pengembangan Batik Durian juga didukung oleh strategi pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lubuklinggau. Mereka aktif mempromosikan batik ini sebagai simbol identitas daerah sekaligus sebagai daya tarik pariwisata, yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah. Upaya ini termasuk pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) pada tanggal 18 November 2019 dengan nomor EC00201982390 dengan pemegang hak cipta Hj. Yetti Octarina Prana, untuk melindungi dan memberikan kebebasan pengembangan produk batik ini oleh siapa saja, sehingga mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal secara berkelanjutan.

Secara budaya, Batik Durian memperkaya khazanah batik nusantara dengan menambahkan motif baru yang merefleksikan kekayaan alam dan identitas lokal Lubuklinggau. Buku khusus yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengulas perjalanan dan makna batik ini, memperkuat kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya sekaligus menjadikannya sebagai produk ekonomi yang bernilai tinggi.²²

Dengan demikian, Batik Durian Lubuklinggau tidak hanya menjadi simbol identitas budaya yang khas dan unik, tetapi juga merupakan aset daerah

²² Ketupat Kartini, 2021, Mengenal Batik Durian Lubuklinggau Yang Tampil Di Milan Fashion Week 2021, <https://www.modest.id/news/mengenal-batik-durian-lubuklinggau-yang-tampil-di-milan-fashion-week-2021>, Diakses Tanggal 17 Mei 2025, Jam 14.21.

yang prospektif dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Keberhasilan produk ini dalam menembus pasar global dan dukungan institusional yang kuat menjadikannya contoh nyata bagaimana warisan budaya dapat dikembangkan menjadi produk fashion yang bernilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ini sekaligus membuka peluang bagi pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan potensi budaya dan kreatif yang dimiliki daerah tersebut.²³

3. Urgensi Perlindungan Batik Durian Kota Lubuklinggau

Urgensi perlindungan Batik Durian Lubuklinggau sangat penting dan mendesak mengingat beberapa faktor utama. Pertama, batik ini masih relatif baru muncul sebagai identitas kota, sehingga rentan terhadap klaim budaya dari pihak luar maupun penyalahgunaan motif oleh industri yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum, seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), menjadi langkah penting untuk menjaga orisinalitas, mencegah plagiarisme, serta memastikan hak ekonomi dan moral para perajin tetap terlindungi.²⁴ Upaya pendaftaran HAKI terhadap motif batik durian rampak, misalnya, dilakukan untuk mengamankan hak cipta atas karya kreatif masyarakat Lubuklinggau dan memberikan kepastian hukum bagi pengrajin dalam mengembangkan usahanya.

²³ *Ibid*

²⁴ Amorita, S. D. 2021. "Peran Non-Governmental Organization Sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia (Studi Kasus: Program Kebudayaan Rumata' Artspace). Skripsi Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin ,Hlm. 29-30.

Kedua, perlindungan batik durian juga sangat penting dalam konteks pelestarian budaya. Kota Lubuklinggau sebelumnya dikenal sebagai “kota transit” yang belum memiliki ciri khas budaya yang menonjol. Dengan hadirnya Batik Durian, kota ini berhasil membangun identitas baru yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Namun, tanpa perlindungan yang memadai, eksistensi batik durian dapat terancam oleh arus globalisasi dan komersialisasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, perlindungan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga harus melibatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal agar memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap warisan budaya sendiri.²⁵

Pemerintah Kota Lubuklinggau bersama Tim Penggerak PKK dan Dekranasda telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan buku “Batik Durian Lubuklinggau” yang mendokumentasikan sejarah, filosofi, hingga proses kreatif di balik batik durian. Buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah batik nusantara sekaligus menjadi media promosi dan edukasi bagi masyarakat luas. Dokumentasi semacam ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas pengetahuan dan keterampilan membatik, sehingga generasi muda dapat mengenal, mencintai, dan melestarikan Batik Durian sebagai bagian dari identitas daerah.

²⁵ Akil, S. A., & Kusumawardhana, I. 2021.” Diplomasi Budaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Festival Banjar 2018-2019. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* , Hlm.44.

Selain aspek hukum dan edukasi, perlindungan Batik Durian juga menyangkut aspek ekonomi. Batik durian berpotensi besar menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat, terutama melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya. Pemberdayaan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Komunitas Sarisejaya dalam pelatihan pembuatan produk kerajinan berbasis motif batik durian, dapat meningkatkan keterampilan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Dengan adanya produk-produk inovatif seperti pencil box bamboo bermotif batik durian, masyarakat tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan Batik Durian masih cukup besar. Masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pariwisata budaya dan perlindungan hak cipta, serta minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan akademisi sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem batik durian, mulai dari pelatihan, promosi, hingga pemasaran berbasis digital.

Di sisi lain, pengakuan internasional terhadap Batik Durian Lubuklinggau, seperti tampilnya batik ini di ajang Milan Fashion Week, membuktikan bahwa wastra khas ini memiliki daya saing global.²⁶ Hal ini

²⁶ Fashion United. 2022. Milan Fashion Week. Retrieved Agustus 27, 2022, from [fashionunited.com: https://fashionunited.com/landing/milan-fashion-week](https://fashionunited.com/landing/milan-fashion-week)

menjadi momentum strategis untuk memperkuat branding Batik Durian sebagai produk unggulan daerah yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Namun, pengakuan global juga harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat di tingkat lokal agar manfaat ekonomi dan sosialnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Lubuklinggau.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan Batik Durian Lubuklinggau juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Penggunaan pewarna alami dari buah jengkol dan pinang, misalnya, tidak hanya menciptakan warna yang khas, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung prinsip ekowisata. Dengan demikian, perlindungan Batik Durian tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Secara keseluruhan, urgensi perlindungan Batik Durian Kota Lubuklinggau terletak pada tiga aspek utama: menjaga identitas dan warisan budaya lokal, memberikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi para perajin, serta memperkuat posisi batik durian sebagai produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Upaya perlindungan ini harus dilakukan secara holistik, melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta didukung oleh regulasi dan kebijakan yang berpihak pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dengan demikian, Batik Durian Lubuklinggau

tidak hanya menjadi simbol kebanggaan daerah, tetapi juga sumber inspirasi dan kesejahteraan bagi generasi mendatang

C. Konsep Asas Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum

Konsep asas kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan dua pilar utama dalam teori dan praktik hukum yang saling melengkapi serta menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di masyarakat. Kedua asas ini seringkali menjadi titik tolak dalam diskusi mengenai tujuan hukum, di mana kepastian hukum menekankan pada kejelasan dan ketegasan norma, sementara kemanfaatan hukum menyoroti kegunaan dan tujuan sosial dari keberlakuan hukum.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah prinsip yang menuntut agar hukum dibuat secara jelas, tegas, dan konsisten sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Menurut S.W. Sumardjono, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi salah tafsir atau multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik norma di tengah masyarakat.²⁷ Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum berarti hukum dapat menentukan hal-hal konkret, memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan,

²⁷ Siti Halilah, Mhd.Fakhrurrahman Arif, 2021, “ Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.2, Hlm 56 - 65.

hak-hak dapat diperoleh, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁸

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan legal positivism, di mana hukum dipandang sebagai sistem norma yang harus ditegakkan sebagaimana mestinya (*Das Sollen*). Norma hukum yang jelas dan tertulis menjadi syarat utama agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.²⁹ Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin kejelasan produk hukum positif, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kekhawatiran di masyarakat. Jika hukum tidak memiliki kepastian, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman dan alat perlindungan bagi masyarakat.

2. Asas Kemanfaatan Hukum

Di sisi lain, asas kemanfaatan hukum (*zweck matigheid* atau *utility*) menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Asas ini mengacu pada tujuan atau kegunaan hukum, di mana hukum tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga dari sejauh mana

²⁸ Tiur Henny Monica, 2024, "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menanganilebih Dari Tiga Perkara", *Hukum Responsif*, Vol.15, No. 1, Februari, Hlm. 212 – 220.

²⁹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 01, Juli, Hlm.13-22.

hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan aliran utilitarianisme, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat, sehingga dalam pembentukan maupun penegakan hukum, aspek kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama³⁰.

Asas kemanfaatan bergerak di antara dua asas lainnya, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, kemanfaatan hukum harus dipertimbangkan bersama-sama dengan keadilan dan kepastian hukum agar pelaksanaan hukum tidak menimbulkan keresahan atau ketidakadilan di masyarakat. Misalnya, dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan sosial dari hukuman tersebut. Jika hukuman tertentu dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, maka hukuman tersebut yang dijatuhkan, meskipun mungkin secara individual terasa berat bagi pelaku

³⁰ Rezsa Satya Nugraha, 2023, “Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 KPID 2012), *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol.02, No.02, Hlm. 1-25

BAB III

SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LUBUKLINGGAU DALAM MEMENUHI ASAS KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

A. Urgensi Pengurusan Sertifikasi Halal Terhadap Batik Durian Kota Lubuklinggau Sebagai Asas Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum

1. Nilai Ekonomis Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal

Nilai ekonomis Batik Durian yang memiliki sertifikasi halal di Kota Lubuklinggau merupakan aspek penting yang menggabungkan kekayaan budaya lokal dengan peluang ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Batik Durian, yang merupakan wastra khas Lubuklinggau, tidak hanya memiliki nilai estetika dan budaya yang tinggi, tetapi juga telah berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi signifikan yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pengrajin lokal.

Pertama, keberadaan sertifikasi halal pada Batik Durian menambah nilai jual dan daya saing produk ini di pasar domestik maupun internasional, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang haram atau najis. Hal ini sangat penting dalam memperluas pasar Batik Durian, karena konsumen Muslim semakin selektif dan mengutamakan produk yang sesuai

dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Batik Durian bersertifikat halal menjadi lebih terpercaya dan menarik bagi konsumen, sehingga meningkatkan volume penjualan dan potensi ekspor ke negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan komunitas Muslim di berbagai belahan dunia.¹

Secara ekonomi, Batik Durian telah menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lubuklinggau. Mayoritas pengrajin batik adalah ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal lainnya yang memperoleh peluang kerja dan penghasilan dari produksi batik ini. Harga jual Batik Durian bervariasi mulai dari Rp250 ribu hingga Rp3,5 juta per kain, tergantung pada motif dan kualitas pengerjaan, yang menunjukkan nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi produk lokal tersebut². Dengan adanya sertifikasi halal, produk ini tidak hanya mendapat kepercayaan konsumen, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin dan masyarakat sekitar.

Selain aspek ekonomi, sertifikasi halal juga berperan dalam menjaga keberlanjutan tradisi pembuatan Batik Durian yang ramah lingkungan. Proses produksi batik ini menggunakan metode tradisional yang menggabungkan teknik cap dan canting manual serta pewarna alami dari bahan organik seperti

¹ Pamela Sakina, 2023, Asal Usul Batik Durian, Wastra Khas Lubuklinggau Yang Mendunia, <https://www.antaranews.com/berita/3774867/asal-usul-batik-durian-wastra-khas-lubuklinggau-yang-mendunia>, Diakses Tanggal 18 Mei 2015, Jam 20.20.

² *Ibid*, Pamela Sakina 2023.

jengkol dan pinang. Pengawasan ketat dalam proses produksi halal memastikan bahwa bahan pewarna dan peralatan yang digunakan sesuai dengan standar halal, sekaligus menjaga kualitas dan keaslian batik. Pendekatan ini mendukung keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal yang menjadi identitas Lubuklinggau.

Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual juga menjadi aspek penting dalam nilai ekonomis Batik Durian. Motif-motif khas seperti durian rampak, durian belah, dan durian ceplok sedang dalam proses pendaftaran hak cipta untuk melindungi karya asli dari penjiplakan. Perlindungan ini memberikan keamanan hukum bagi para perajin dan penggagas batik, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan tenang dan memperoleh manfaat ekonomi secara adil. Dengan adanya sertifikasi halal yang diakui secara resmi, nilai produk semakin meningkat karena konsumen merasa mendapatkan produk yang otentik, berkualitas, dan sesuai syariah.³

Pengembangan Batik Durian yang bersertifikat halal juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat lokal. Lebih dari 350 pengrajin lokal telah terlibat dalam produksi batik ini, yang sebagian besar adalah kelompok perempuan dan masyarakat marginal. Sertifikasi halal memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap produk mereka dan membuka peluang pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi

³ A.A.Mas Pradnyandari Mantara, Dkk, 2021, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Giayar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2,No.2,Hlm.320-327.

mereka. Selain itu, sertifikasi ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan manajemen usaha agar sesuai dengan standar halal, yang pada akhirnya meningkatkan profesionalisme dan daya saing usaha batik di Lubuklinggau.⁴

Dari sisi pemasaran, Batik Durian yang memiliki sertifikasi halal mampu memperkuat citra dan branding produk. Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang ketat, konsumen semakin selektif memilih produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama mereka. Dengan mengantongi sertifikat halal, Batik Durian menempatkan dirinya sebagai produk unggulan yang mencerminkan kearifan lokal dan budaya Lubuklinggau sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen Muslim modern yang mengutamakan kehalalan produk. Strategi pemasaran ini efektif dalam meningkatkan daya tarik dan loyalitas pelanggan, sekaligus membuka akses ke pasar global yang terus berkembang untuk produk-produk halal.

Batik Durian juga telah mendapatkan pengakuan internasional, seperti penampilannya di Milan Fashion Week pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Batik Durian tidak hanya menjadi simbol budaya dan identitas Lubuklinggau, tetapi juga mampu bersaing di pasar fesyen dunia. Kesuksesan ini membuka peluang ekspansi bisnis yang lebih luas dan

⁴ Supriyanto, Isbandiyah, 2023, Pemberdayaan Kader Sarisejaya Dalam Membuat Pencil Box Bamboo Dengan Motif Batik Durian Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Local Lubuklinggau, Jurnal Cemerlang: Pengambilan Pada Masyarakat, Vol.6, No.1, Desember, Hlm.133-145.

berkelanjutan bagi para perajin dan pelaku usaha batik, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif daerah yang berorientasi pada pasar global.⁵

Lebih jauh, pengembangan Batik Durian dengan sertifikasi halal juga berkontribusi pada penguatan sektor pariwisata budaya di Lubuklinggau. Produk batik ini menjadi daya tarik wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal, sekaligus membuka peluang usaha baru seperti produksi souvenir dan kerajinan berbasis motif batik durian. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan produk dengan motif Batik Durian, dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat lokal, sehingga menambah nilai tambah ekonomi sekaligus melestarikan budaya daerah.⁶

Secara keseluruhan, nilai ekonomis Batik Durian yang memiliki sertifikasi halal sangat strategis dalam mengangkat potensi ekonomi kreatif daerah, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tidak hanya menjadi simbol budaya dan identitas Lubuklinggau, tetapi juga menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Dengan dukungan sertifikasi halal, Batik Durian dapat memanfaatkan tren global produk halal yang terus berkembang, sehingga memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah

⁵ Okma Yendri, 2022, Kapasitas Masyarakat Dan Identifikasi Potensi Wisata Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Lubuklinggau, Jurnal Abdimas Pariwisata, Vol. 3 No. 2, Hlm. 117 - 124.

⁶ Yendri, O. 2022. "Kapasitas Masyarakat Dan Identifikasi Potensi Wisata Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Lubuklinggau", Jurnal Abdimas Pariwisata, Vol. 3, No. 2, Hlm. 117-124

dan pelaku usaha batik. Upaya perlindungan, pengembangan, dan promosi Batik Durian bersertifikat halal harus terus didorong agar potensi ekonomisnya semakin optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Lubuklinggau dan Indonesia secara umum

2. Nilai Budaya Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal

Batik Durian merupakan salah satu warisan budaya tekstil Indonesia yang berasal dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Motifnya yang khas menampilkan buah durian sebagai simbol kekayaan alam lokal, mencerminkan identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, Batik Durian tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mengalami transformasi dalam aspek produksi dan pemasaran, termasuk dengan diperolehnya sertifikasi halal.⁷

Sertifikasi halal pada produk batik, termasuk Batik Durian, memiliki implikasi yang luas. Menurut penelitian oleh Yahya et al. (2024), sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut memenuhi standar kebersihan dan kehalalan yang ditetapkan, meskipun produk tersebut bukan makanan atau minuman. Hal ini penting karena proses pembuatan batik dapat melibatkan bahan-bahan kimia yang perlu dipastikan kehalalannya. Dengan adanya sertifikasi halal, Batik Durian dapat

⁷ Muhammad Hidayat, 2023, Batik Durian Lubuklinggau Mendunia 10 Keunikan Batiknya, https://linggaupos.bacakoran.co/read/2019/batik-durian-lubuklinggau-mendunia-ini-10-keunikan-batiknya/45?utm_source=chatgpt.com, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 11.43.

meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia.⁸

Lebih lanjut, sertifikasi halal juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Saepudin (2024), sertifikasi halal dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan nilai jual produk tekstil tradisional. Dalam konteks Batik Durian, sertifikasi halal memungkinkan produk ini untuk bersaing di pasar global yang semakin memperhatikan aspek kehalalan produk, tidak hanya dari segi makanan tetapi juga produk non-makanan seperti tekstil.⁹

Namun, penerapan sertifikasi halal pada produk batik juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah risiko komodifikasi nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasari konsep halal. Sertifikasi halal tidak boleh hanya dijadikan alat pemasaran semata, tetapi harus tetap mempertahankan nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi dasar kehalalan. Oleh karena itu, produsen Batik Durian perlu memastikan bahwa proses produksi tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang melekat pada produk tersebut.

Dalam konteks lokal, penerapan sertifikasi halal pada Batik Durian juga mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Di daerah

⁸ Yahya, S., Irawan, A., & Adib Ms, M. 2024. "Analisis Sertifikasi Halal Bagi Umkm Batik Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon". *Masile*, Vol.5, No.1,Hlm.64-73.

⁹ Asep Bayu Saepudin, 2024, Dampak Fashion Terhadap Industri Tekstil Tradisional Di Negara Negara Mayoritas Muslim, *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol.35, No.1,Juni,.

seperti Cirebon, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal mulai meningkat di kalangan pelaku UMKM batik. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat setempat.¹⁰

Secara keseluruhan, penerapan sertifikasi halal pada Batik Durian memiliki dampak positif dalam meningkatkan nilai budaya dan daya saing produk. Dengan menjaga kualitas dan kehalalan produk, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang melekat, Batik Durian dapat terus berkembang sebagai simbol identitas budaya yang relevan di era modern.

3. Nilai Kemanfaatan Pada Batik Durian Yang Memiliki Sertifikasi Halal

Batik Durian, sebagai salah satu produk budaya khas Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan diperolehnya sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan nilai kemanfaatan Batik Durian dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

a. Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal pada Batik Durian memberikan jaminan bahwa proses produksi, mulai dari bahan baku hingga pewarnaan, memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

¹⁰ *Ibid*, Yahya, 2024.

Menurut penelitian oleh Septiani dan Ridlwan (2020), sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap niat beli konsumen terhadap produk halal di Indonesia .¹¹

b. Daya Saing dan Keunggulan Bisnis

Sertifikasi halal juga memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha Batik Durian. Dalam studi oleh Luthviati dan Jenvitchuwong (2024), ditemukan bahwa sertifikasi halal dan praktik jaminan kualitas halal secara signifikan mempengaruhi keunggulan kompetitif bisnis, khususnya bagi UMKM di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk di pasar.

c. Potensi Ekspor dan Pasar Global

Dengan sertifikasi halal, Batik Durian memiliki potensi untuk menembus pasar global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Menurut laporan oleh E3S Web of Conferences (2022), sertifikasi halal penting untuk meningkatkan peluang ekspor produk olahan, termasuk tekstil, ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat terkait kehalalan dan keamanan produk .¹²

¹¹ Devi Septiani, Ahmad Ajib Ridlwan, 2020, The Effect Of Halal Certification And Halal Awareness On Purchase Intention Of Halal Food Products In Indonesia, Indonesia Journal Of Halal Research, Vo.2, No.2, Hlm.55 - 60.

¹² Siti Nurjamjam, 2024, The Influence Of Halal Certification And Halal Quality Assurance Practices On Business Competitive Advantage: Case Study Of Msmes In West Java, Indonesia Journal Of Halal Studies (Ijsh), Vol1. No.1, Hlm. 69 – 80.

d. Pelestarian Budaya dan Inovasi Produk

Sertifikasi halal pada Batik Durian juga mendorong pelestarian budaya melalui inovasi produk yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini membuka peluang bagi pengrajin untuk mengembangkan motif dan desain yang tidak hanya estetik tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip halal, sehingga memperkaya khazanah budaya Indonesia.¹³

e. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Penerapan sertifikasi halal pada produk non-makanan seperti Batik Durian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi oleh Saleh dan Rajandran (2024), yang menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran tentang halal mempengaruhi niat beli konsumen, termasuk non-Muslim, terhadap produk halal.¹⁴

f. Dukungan Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam mendukung sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk pengrajin batik. Melalui regulasi dan program bantuan, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk

¹³ *Ibid*, Siti Nurjamjam, 2024.

¹⁴ Hasan Saleh, Thurga Rajandran, 2024, “ Relationship Between Non-Muslim Consumer Intention To Purchase Halal Products With Halal Awareness, Halal Certification, Halal Marketing And Halal Knowledge: Systematic Review, Internasional Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, Vol.14, No.9, Hlm.416-426.

memperoleh sertifikasi halal, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.

Urgensi pengurusan sertifikasi halal pada Batik Durian Kota Lubuklinggau dapat dianalisis melalui kerangka teori keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif menuntut pembagian manfaat dan beban secara proporsional sesuai hak dan kontribusi individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sertifikasi halal membuka peluang ekonomi yang lebih adil bagi para pengrajin Batik Durian, termasuk kelompok perempuan dan masyarakat marginal, dengan memberikan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai jual produk. Hal ini mencerminkan distribusi keuntungan yang seimbang sesuai kontribusi mereka, sehingga memperkuat keadilan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Selanjutnya, aspek keadilan korektif Aristoteles relevan dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta motif Batik Durian. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga melindungi karya intelektual pengrajin dari penjiplakan dan eksploitasi. Dengan demikian, sertifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mengembalikan keseimbangan antara hak produsen dan kepentingan pasar, memastikan bahwa pelanggaran hak atas karya batik dapat dicegah dan dikoreksi secara hukum. Ini menegaskan peran sertifikasi halal sebagai instrumen keadilan yang memperbaiki ketidakadilan dalam hubungan komersial.

Lebih jauh, sertifikasi halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim yang berhak mendapatkan produk sesuai prinsip syariah. Negara, melalui sertifikasi ini, hadir sebagai penjamin keadilan substantif yang melindungi kepentingan konsumen dan produsen secara adil. Dengan demikian, sertifikasi halal pada Batik Durian tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dan budaya produk, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial yang komprehensif sebagaimana dimaknai Aristoteles, yaitu memberikan hak dan perlindungan yang layak bagi setiap pihak sesuai kontribusi dan kebutuhannya dalam masyarakat.

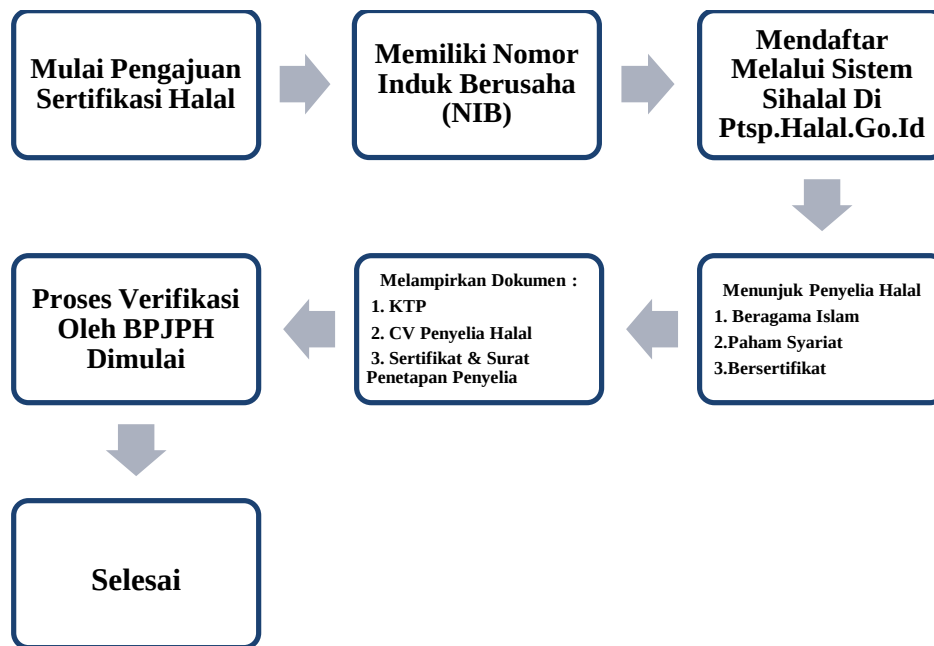
B. Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion

Prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adapun sebagai berikut ini :

1. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Halal

Pengajuan sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan semua produk yang beredar di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Proses sertifikasi ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.¹⁵ Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:



Bagan I
Alur Pengajuan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha

Berdasarkan uraian bagan di atas penulis menguraikan:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku usaha harus memiliki NIB sebagai identitas legal usaha mereka.
2. Pendaftaran melalui Sistem Informasi Halal (SiHalal): Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ptsp.halal.go.id, di mana pelaku usaha membuat akun dan mengisi data permohonan sertifikat halal¹⁶

¹⁵ Adriani, Dkk, 2025, "Halal Assurance Development Strategy In Indonesia", *Peshum: Jurnal Pendidikan, Social Dan Humaniora*, Vol.4, No.3, April , Hlm.3754-3762.

3. Penyelia Halal: Setiap pelaku usaha harus menunjuk penyelia halal yang bertanggung jawab atas proses produksi halal. Penyelia halal harus beragama Islam, memahami syariat Islam terkait kehalalan produk, dan memiliki sertifikat sebagai penyelia halal.¹⁷
 4. Dokumen Pendukung: Melampirkan dokumen seperti salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat penyelia halal, dan keputusan penetapan penyelia halal.
2. Mekanisme Memperoleh Sertifikat Halal

Mekanisme memperoleh sertifikasi halal di Indonesia merupakan proses yang terstruktur dan diatur secara hukum guna menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat, khususnya bagi umat Muslim, telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, obat-obatan, barang gunaan, serta jasa terkait dengan makanan. Dasar hukum utama yang mengatur proses sertifikasi halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Proses sertifikasi halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia,

¹⁶ Bpjp, 2024, https://bpjp.halal.go.id/Detail/Kepala-Bpjp-Urus-Sertifikasi-Halal-Itu-Mudah-Begitu-Caranya?utm_source=Chatgpt.Com, Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 12.52.

¹⁷ Faranita Ratih Listiasari, Dkk, 2024, Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal, Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SnPk), Vol.3, No.1, April, 636 – 646.

bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁸



Bagan II

Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Halal

Berdasarkan bagan diatas dapat di uraikan Proses sertifikasi halal yang menunjukkan mekanisme yang sistematis dan terstruktur mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.¹⁹ Pelaku usaha harus mendaftar melalui sistem SIHALAL dengan melengkapi dokumen penting terkait produk dan proses produksinya. Selanjutnya, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang melakukan audit dan pengujian produk secara menyeluruh di lokasi produksi.

¹⁸ Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

¹⁹ Dikutip melalui laman <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> Persiapan sertifikasi dan Pendaftaran sertifikasi, Pada 19/ 05/2025.

Hasil audit tersebut kemudian dibawa ke Sidang Fatwa Halal oleh MUI untuk menentukan status kehalalan produk. Jika produk dinyatakan halal, MUI mengeluarkan fatwa dan merekomendasikan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, yang berlaku selama empat tahun dengan pengawasan berkala. Prosedur ini mencerminkan keterpaduan antara regulasi pemerintah, lembaga pemeriksa, dan otoritas keagamaan dalam menjamin kehalalan produk, sekaligus memberikan kemudahan akses pendaftaran secara online yang praktis dan transparan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, sistem sertifikasi halal ini tidak hanya memastikan kehalalan produk secara akurat tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

3. Kendala Kendala Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal

Proses pengurusan sertifikasi halal di Indonesia, meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kendala-kendala ini dapat dikategorikan ke dalam hambatan internal dan eksternal yang saling berkaitan dan memengaruhi kelancaran proses sertifikasi.

Salah satu hambatan internal utama adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkannya. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya

manusia dan keuangan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan administrasi .²⁰

Dari sisi eksternal, biaya sertifikasi yang dianggap mahal menjadi kendala signifikan. Meskipun pemerintah telah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, proses sertifikasi yang rumit dan berbasis digital menyulitkan pelaku usaha yang kurang familiar dengan teknologi informasi .²¹

Ketersediaan bahan baku bersertifikat halal juga menjadi tantangan. Banyak UMKM yang bergantung pada bahan dasar yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga menghambat proses sertifikasi produk akhir.

Mindset pelaku usaha juga berperan dalam lambatnya pengurusan sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMKM menganggap bahwa sertifikasi halal hanya penting bagi usaha besar, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengurusnya. Keterbatasan fasilitas produksi yang sesuai dengan standar halal juga menjadi hambatan, karena banyak pelaku usaha yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai .

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha.

²⁰ Jasmine Syifa Azzahra Susilo, 2024, Problematika Penerapan Pasal 4 Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi , Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Social Humaniora, Vo.1,No.2,Maret, Hlm 31 -39.

²¹ Kusnadi, Moh. 2019. Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Islamika,Vol.1.No.2, Hlm.116–32.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pengurusannya, serta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses sertifikasi. Selain itu, perlu adanya dukungan dalam bentuk pelatihan teknologi informasi dan bantuan keuangan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.²²

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala dalam pengurusan sertifikasi halal, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah dan cepat memperoleh sertifikat halal, sehingga produk mereka dapat diterima lebih luas di pasar, baik domestik maupun internasional.

Prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion yang diatur secara sistematis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan implementasi nyata dari teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Radbruch menegaskan bahwa hukum positif harus jelas, terstruktur, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam konteks sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kerangka hukum yang rinci dan komprehensif, mulai dari persyaratan, mekanisme, hingga tahapan pengurusan sertifikat halal. Kejelasan ini memungkinkan pelaku usaha fashion, termasuk produsen Batik Durian, untuk mengikuti prosedur dengan kepastian

²² Rudianto. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal. Skripsi.

tanpa kebingungan atau penafsiran ganda, sehingga menciptakan stabilitas hukum yang esensial bagi keberlangsungan usaha.

Lebih jauh, keterlibatan lembaga-lembaga seperti BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi mencerminkan prinsip fakta hukum yang nyata dan teruji, sebagaimana ditekankan Radbruch. Keberadaan lembaga-lembaga ini sebagai pengawas dan penentu status halal menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan bukan sekadar administratif, melainkan berdasarkan kajian ilmiah dan syariah yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, proses sertifikasi halal bukan hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga kualitas dan kredibilitas yang menjamin perlindungan konsumen dan keadilan bagi produsen.

Meski demikian, dalam praktiknya terdapat kendala signifikan seperti rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM dan tingginya biaya sertifikasi yang dapat menghambat aksesibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum telah terwujud dalam bentuk regulasi yang jelas, aspek implementasi masih perlu diperkuat agar prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara menyeluruh. Tantangan ini menuntut pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi intensif serta memberikan kemudahan dan subsidi agar prosedur sertifikasi halal tidak menjadi beban yang memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Secara keseluruhan, kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam prosedur sertifikasi halal menurut teori Radbruch memastikan keteraturan dan kepercayaan dalam proses tersebut. Kepastian ini tidak hanya melindungi hak pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memperkuat legitimasi produk halal di pasar domestik dan internasional. Dengan demikian, penerapan prosedur yang jelas dan terstruktur adalah fondasi yang harus dipertahankan dan terus disempurnakan agar sertifikasi halal dapat berfungsi efektif sebagai instrumen hukum dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industri fashion berbasis budaya lokal seperti Batik Durian.

C. Peran Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Membantu Proses Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik Durian Kota Lubuklinggau

1. Peran Pemerintah Dalam Proses Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal Batik Durian Kota Lubuklinggau

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam menjamin kehalalan produk bagi konsumen Muslim, yang mayoritas di Indonesia. Di Kota Lubuklinggau, pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memproduksi Batik Durian, sebuah produk khas daerah tersebut.

Sejak tahun 2023, Satuan Tugas (Satgas) Sertifikasi Produk Halal Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lubuklinggau telah gencar melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, termasuk pengrajin batik. Metode sosialisasi

yang digunakan meliputi kunjungan langsung ke pelaku usaha dan partisipasi dalam berbagai kegiatan UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mempersiapkan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang semula direncanakan pada 17 Oktober 2024, namun kemudian diperpanjang hingga 17 Oktober 2026.²³

Pemerintah daerah juga telah melibatkan berbagai instansi dalam proses sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM, serta pihak swasta. Pendamping sertifikasi produk halal tidak hanya berasal dari Kemenag, tetapi juga dari instansi lain yang memiliki sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melalui proses seleksi.²⁴

Salah satu program unggulan yang mendukung proses sertifikasi halal adalah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang difasilitasi oleh BPJPH. Program ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, termasuk pengrajin Batik Durian, untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya. Namun, kuota yang diberikan setiap tahun mengalami pengurangan, sehingga pemerintah

²³ Harian Muba. (2024). *Lakukan Sosialisasi Wajib Sertifikasi Halal*. Diakses Dari <https://Harianmuba.Bacakoran.Co/Read/9792/Lakukan-Sosialisasi-Wajib-Sertifikasi-Halal>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 1.32.

²⁴ Sumatera Headline. (2022). *44 Umkm Di Lubuklinggau Terima Sertifikat Halal*. Diakses Dari <https://Sumateraheadline.Com/44-Umkm-Di-Lubuklinggau-Terima-Sertifikat-Halal/> Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 8.45.

daerah terus mendorong pelaku usaha untuk segera memanfaatkan program ini sebelum kuota habis .

Pentingnya sertifikasi halal bagi produk batik, seperti Batik Durian, tidak hanya terletak pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek kesehatan dan keamanan produk. Dalam proses pembuatan batik, terdapat titik-titik kritis yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan malam batik yang terkadang mengandung lemak hewani, pewarna tekstil yang mungkin berasal dari bahan non-halal, serta alat produksi yang terbuat dari bulu hewan. Dengan sertifikasi halal, seluruh rantai produksi batik dapat dipastikan bebas dari bahan yang haram atau najis, sehingga lebih aman bagi konsumen Muslim .

Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki dampak positif terhadap daya saing produk di pasar. Produk yang bersertifikat halal lebih dipercaya oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini membuka peluang bagi pengrajin Batik Durian untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah menyadari hal ini dan terus mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.²⁵

Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara intensif, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pengurusannya.

²⁵Kemenko Pmk. (2023). *Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Itu Penting*. Diakses Dari <https://kemenkopmk.go.id/index.php/Sertifikasi-Halal-Bagi-Pelaku-Umkm-Itu-Penting>, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 13.20.

Beberapa pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi informasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha, serta membuka akses informasi melalui berbagai saluran komunikasi.²⁶

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, pemerintah daerah juga mengadakan berbagai kegiatan edukatif, seperti workshop dan seminar, yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep halal dan manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha.

Pemerintah Kota Lubuklinggau juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat jaringan pendampingan dan memperluas jangkauan sosialisasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, termasuk pengrajin Batik Durian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau semakin menyadari pentingnya sertifikasi halal dan termotivasi untuk mengurusnya. Sertifikasi halal bukan hanya sebagai

²⁶Balai Besar Kerajinan Dan Batik. (2024). *Sertifikasi Halal Produk Batik: Apa Urgensinya?*. Diakses Dari https://Bbkb.Kemenperin.Go.Id/Index.Php/Post/Read/Sertifikasi_Halal_Produk_Batik_Apa_Urgensinya__0, Diakses Tanggal 15 Mei 2025.

kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing di pasar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pelaku usaha dalam proses ini, sehingga produk-produk khas daerah, seperti Batik Durian, dapat berkembang dan dikenal lebih luas.

2. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendaftaran Sertifikasi Bagi Pengusaha Batik Durian Kota Lubuklinggau

Peran pemerintah dalam memberikan akses pendaftaran sertifikasi bagi pengusaha Batik Durian di Kota Lubuklinggau sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif lokal. Batik Durian, yang dikenal dengan motif khas buah durian, telah menjadi identitas budaya dan ekonomi bagi kota ini. Namun, pengusaha batik lokal menghadapi berbagai tantangan dalam proses sertifikasi, seperti keterbatasan informasi, biaya, dan akses ke lembaga sertifikasi.²⁷

Pemerintah Kota Lubuklinggau, melalui berbagai inisiatif, berupaya mengatasi hambatan tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin batik untuk memahami proses sertifikasi dan standar mutu yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mempermudah akses pengusaha batik dalam memperoleh sertifikasi, baik dari segi administrasi maupun biaya.

²⁷ Wawancara Pribadi, Bersama Kepala Bidang Pembinaan Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Bapak Yudi Cahaya Timur, Tanggal 27 Maret 2025

Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk batik lokal, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dengan sertifikasi yang diakui, Batik Durian Lubuklinggau dapat bersaing di pasar global, seperti yang telah ditunjukkan melalui partisipasinya dalam acara internasional seperti Milan Fashion Week .

Dukungan pemerintah juga terlihat dalam penerbitan buku "Batik Durian Lubuklinggau: Memperkaya Khasanah Batik Nusantara," yang mendokumentasikan perjalanan dan perkembangan batik khas Lubuklinggau selama satu dekade . Buku ini menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi pengrajin serta masyarakat luas tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya local.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pengusaha batik, dan masyarakat, diharapkan Batik Durian Lubuklinggau terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan identitas budaya kota. Langkah-langkah strategis dalam memfasilitasi proses sertifikasi menjadi kunci dalam mewujudkan visi tersebut.

3. Peran Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Penganggaran Sertifikasi Halal Batik Durian Kota Lubuklinggau

Pengembangan produk lokal unggulan seperti Batik Durian di Kota Lubuklinggau memerlukan dukungan komprehensif dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Salah satu peran strategis yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah penganggaran untuk proses

sertifikasi halal produk Batik Durian. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan untuk memenuhi standar nasional sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), tetapi juga menjadi faktor penting untuk memperluas pangsa pasar, khususnya bagi konsumen Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan sehari-hari.²⁸

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengalokasikan dana khusus yang diperuntukkan bagi proses sertifikasi halal Batik Durian. Hal ini dilakukan agar produk tersebut tidak hanya memenuhi aspek estetika dan kualitas batik, tetapi juga memenuhi syarat kehalalan yang semakin menjadi kebutuhan pasar dalam negeri dan global. Penganggaran ini merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kreatif.²⁹ UMKM pembatik lokal, termasuk pengrajin Batik Durian, umumnya menghadapi kendala dalam proses sertifikasi halal, terutama terkait dengan biaya dan proses administrasi yang kompleks. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah menjadi solusi untuk meringankan beban pelaku usaha dalam

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²⁹ Kurniawan, A., & Sari, M. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Kreatif." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2, 2020, Hlm. 101-115.

mendapatkan sertifikat halal, sekaligus mendorong peningkatan produksi dan distribusi yang sesuai dengan standar halal.³⁰

Selain penganggaran, pemerintah kota juga memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Batik Durian. Melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi, pelaku usaha dapat lebih memahami prosedur sertifikasi dan manfaat yang dapat diperoleh, seperti akses pasar yang lebih luas dan kepercayaan konsumen yang meningkat. Kegiatan pendampingan ini biasanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga resmi yang menangani sertifikasi halal di Indonesia. Dukungan pemerintah kota berupa pelatihan tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola proses sertifikasi, tetapi juga mendorong penerapan teknologi informasi yang memudahkan pengurusan sertifikasi secara digital, yang kini menjadi persyaratan utama.³¹

Penganggaran sertifikasi halal Batik Durian oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau juga dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai pendorong

³⁰ Ramadhani, F. "Hambatan Umkm Dalam Sertifikasi Halal Dan Peran Pemerintah." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, 2021, Hlm. 35-44.

³¹ Bpjp, 2022 "Panduan Sertifikasi Halal Untuk Umkm," Kementerian Agama RI,

utama pertumbuhan UMKM syariah di Indonesia.³² Dengan mengalokasikan dana khusus, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam mendorong UMKM lokal agar tidak hanya menjadi penghasil produk seni dan budaya, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi halal yang kompetitif. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Batik Durian di pasar nasional dan internasional.³³

Namun, peran penganggaran pemerintah kota tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang harus dibagi ke berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya skema prioritas anggaran yang memperhatikan urgensi sertifikasi halal sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan UMKM Batik Durian. Pemerintah kota juga perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta lembaga terkait agar penganggaran yang disediakan bisa lebih optimal dan dapat mempercepat proses sertifikasi. Skema kolaboratif ini dapat berupa program pendanaan bersama, fasilitasi akses teknologi, hingga pendampingan teknis dari BPJPH maupun lembaga lain yang berkompeten.³⁴

³² Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Kneks), 2021 “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Sertifikasi Halal,” Laporan Tahunan.

³³ Suryani, L. 2021, “Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Lokal.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1., Hlm 23-33.

³⁴ Hidayat, R. 2022 “Sinergi Pemerintah Dalam Mendukung Sertifikasi Halal Umkm.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3, Hlm 75-89.

Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diluncurkan oleh BPJPH. Meskipun program ini sudah berjalan, masih banyak UMKM yang belum optimal dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Lubuklinggau perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan agar pelaku usaha Batik Durian dapat memanfaatkan program tersebut secara maksimal, sehingga biaya sertifikasi dapat ditekan dan prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat.³⁵ Pendampingan ini dapat berbentuk workshop, pelatihan teknis, hingga penyediaan layanan konsultasi gratis yang mendekatkan pelaku UMKM dengan proses sertifikasi yang terkadang dianggap rumit dan berbasis digital.

Dari sisi hasil, penganggaran yang tepat dan didukung oleh program pendampingan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan Batik Durian. Produk yang sudah bersertifikat halal akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen, khususnya di pasar Muslim domestik dan ekspor. Selain itu, sertifikasi halal menjadi alat promosi yang efektif dalam meningkatkan citra dan nilai tambah produk, sehingga dapat membuka peluang kerjasama dengan distributor dan pengecer besar yang hanya menerima produk bersertifikasi halal. Dengan demikian, peran pemerintah kota dalam penganggaran sertifikasi halal menjadi katalisator

³⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp), 2023, "Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk Umkm," .

bagi peningkatan produksi, distribusi, dan daya saing produk Batik Durian secara berkelanjutan.³⁶

Singkatnya, Pemerintah Kota Lubuklinggau berperan strategis dalam penganggaran sertifikasi halal Batik Durian melalui alokasi dana khusus, program pelatihan dan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan program sertifikasi halal gratis dari pemerintah pusat. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mendukung UMKM lokal agar dapat memenuhi standar halal nasional, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan kualitas produk budaya daerah yang berdaya saing. Tantangan dalam keterbatasan anggaran dan proses administrasi harus diatasi melalui sinergi lintas lembaga dan pendekatan strategis yang inklusif. Dengan demikian, Batik Durian Kota Lubuklinggau tidak hanya menjadi simbol budaya yang unik, tetapi juga produk halal yang kuat secara ekonomi, budaya, dan sosial.

Analisis teori kewenangan menurut S.F. Marbun sangat relevan untuk memahami peran Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mendukung proses sertifikasi halal pada produk fashion Batik Durian. Marbun mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang melekat pada badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam ranah hukum publik, yang terbagi dalam tiga aspek utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah daerah atas sertifikasi halal Batik Durian merupakan

³⁶ Putri, D., & Nugroho, T. 2022, "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Penerimaan Pasar Dan Peningkatan Penjualan Produk Lokal." Jurnal Pemasaran Dan Perdagangan, Vol. 11, No. 2, Hlm.. 56-68.

kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kewenangan tersebut bukan sekadar hak administratif, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara efektif untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha lokal.

Pemerintah Kota Lubuklinggau menjalankan kewenangan atribusi ini melalui berbagai program strategis yang mencakup sosialisasi, fasilitasi akses pendaftaran sertifikasi halal, penganggaran khusus, serta pendampingan teknis bagi pelaku usaha Batik Durian. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam memberikan perlindungan hukum dan memperkuat kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Keterlibatan aktif pemerintah dengan berbagai instansi terkait, seperti BPJPH, MUI, dan lembaga pendamping lainnya, memperlihatkan sinergi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan internasional.

Lebih jauh, pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau mencerminkan prinsip-prinsip yang diusung oleh teori kewenangan S.F. Marbun, yakni kewenangan harus digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, sertifikasi halal bukan hanya sebagai alat administratif, melainkan instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum

bagi produsen dan konsumen, serta mendorong keadilan sosial dengan memberikan peluang ekonomi yang setara bagi pelaku usaha Batik Durian. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator sekaligus pelindung hak-hak UMKM dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah peneliti tesis urgensi pemberian sertifikasi halal terhadap batik durian Kota Lubuklinggau sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi Sertifikasi halal pada Batik Durian Lubuklinggau merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan nilai ekonomis, daya saing, dan kepercayaan konsumen, terutama di pasar Muslim domestik maupun internasional. Sertifikasi ini juga memastikan proses produksi memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, sekaligus melestarikan budaya lokal dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal memperluas peluang ekspor, memperkuat perlindungan hukum, dan mendorong inovasi produk berbasis nilai budaya dan syariah. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi jaminan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.
2. Prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion di Indonesia diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Prosesnya melibatkan pendaftaran melalui sistem SIHALAL, pemeriksaan dokumen oleh BPJPH, audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal, sidang fatwa oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal. Sertifikasi ini

penting untuk menjamin kehalalan produk fashion bagi konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing di pasar. Namun, pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menghadapi kendala seperti literasi halal yang rendah, keterbatasan dana, dan akses teknologi, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor.

3. Pemerintah Kota Lubuklinggau memainkan peran strategis dalam mendukung proses sertifikasi halal pada produk fashion Batik Durian melalui sosialisasi, pendampingan, fasilitasi akses pendaftaran, hingga penganggaran. Upaya ini diwujudkan dengan program sosialisasi intensif, pelatihan, serta kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk meringankan beban biaya sertifikasi bagi pelaku UMKM. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengusaha batik, tetapi juga memperluas peluang pasar, memperkuat daya saing, serta menjaga identitas budaya dan nilai ekonomi Batik Durian secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil tesis di atas, adapun rekomendasi penulis terhadap permasalahan dalam objek kajian ini yakni:

1. Pengurusan sertifikasi halal sangat penting sebagai asas kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Batik Durian. Sertifikasi ini menjamin kehalalan produk dari proses produksi hingga distribusi, memberikan perlindungan

hukum bagi produsen dan kepastian bagi konsumen Muslim, sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional.

2. Prosedur pengurusan sertifikasi halal pada produk fashion harus disederhanakan dan dilengkapi dengan pendampingan teknis agar pelaku UMKM memahami langkah-langkahnya. Pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan alat yang digunakan harus sesuai standar halal untuk memastikan produk benar-benar halal dari hulu ke hilir
3. Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta Dinas Koperasi perlu aktif memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, dan bantuan administrasi kepada produsen Batik Durian. Penyederhanaan birokrasi dan subsidi biaya sertifikasi juga penting agar UMKM lebih mudah memperoleh sertifikat halal, sehingga produk lokal semakin kompetitif dan terlindungi secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ansori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- BPJPH. 2022. *Panduan Sertifikasi Halal Untuk UMKM*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hasan, Kn. Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Herwiyanti, E., Faturukhman, A., & Warsidi. 2021. *Potensi IKM Batik Bagi Perekonomian Negara Cetakan I*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indra, Rai Rahman. 2023. *Batik Durian Lubuklinggau*. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lan, T. J., & Manan, M. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, F. 2015. *Pengantar Filsafat Umum*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Radbruch, Gustav (Terjemahan Shidarta). 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmi, Maisyarah. 2021. *Maqosid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Suriasumantri, Jujun S. 2005. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

JURNAL

- Adriani, Dkk. 2025. "Halal Assurance Development Strategy In Indonesia". *Peshum: Jurnal Pendidikan, Social Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3
- Amorita, S. D. 2021. "Peran Non-Governmental Organization Sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia (Studi Kasus: Program Kebudayaan Rumata' Artspace)". Skripsi Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
- Akil, S. A., & Kusumawardhana, I. 2021. "Diplomasi Budaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Festival Banjar 2018-2019". *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Al Mustaqim, Dede. 2023. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analsisi Maqashid Syariah Dan Hukum Positif". *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2.
- Amal, Muhammad Ahsanul & Jeihan Ali Akbar. 2023. "Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Halal Fashion Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

Islam, Vol. 9, No. 3, Maret, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 14, No. 01, Maret, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM.

Cristina, Fredericha. 2021. "Pengaruh Penggunaan Jenama Local Dan Non Local Terhadap Generasi Milenial Di Indonesia Dalam Bidang Mode". *Folio*, Vol. 2 Nomor 1, Februari.

Dharma, Fajar Pitarsi, Laily Nurfiana, & Vallen Laurinda Defrina S. 2024. "Batik Dalam Perspektif Industri Halal Dan Halal Supply Chain: A Review". *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, Vol. 5, No. 1, Desember.

Eskani, Istihana Nurul, Dkk. 2022. "Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi Halal". *Prosiding Seminar Nasional Industry Kerajinan Dan Batik*.

Faridah, Hayyun Durroyul. 2019. "Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation". *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember.

Fauzan, T. R., & Syara, A. S. 2023. "Enhancing food security through halal system with a logistic regression analysis". *Enrichment: Journal of Management*, Vol. 13, No. 2.

Hadjon, Philipus M. 1997. "Tentang Wewenang". *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember).

Halilah, Siti & Mhd. Fakhrurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2.

Hartati, Ralang. 2019. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal". *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1.

Hidayat, R. 2022. "Sinergi Pemerintah Dalam Mendukung Sertifikasi Halal UMKM". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3.

- Humaida, Afif. 2024. "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar". *Aghniya, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Johan, E., & Plana-Casado, M. J. 2023. "Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach". *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, Vol. 11, No.1.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No.01.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 01.
- Kurniawan, A., & Sari, M. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Kreatif." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Kusnadi, Moh. 2019. "Problematisasi Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia". *Islamika*, Vol. 1, No. 2.
- Listiasari, Faranita Ratih, Dkk. 2024. "Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal". *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 3, No. 1.
- Mantara, A.A. Mas Pradnyandari, Dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Giayar". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Maulana, T. F. 2024. "Peran MUI Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim". *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 1.
- Monica, Tiur Henny. 2024. "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani Lebih Dari Tiga Perkara". *Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1.
- Nugraha, Rezsa Satya. 2023. "Asas Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365

- KPID 2012)". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 02, No. 02.
- Nurhayani, Neng Yani, Dkk. 2023. "Analisis Konsep Independensi Dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia Terhadap Sertifikasi Jaminan Halal Pada Industri Makanan Olehan Jawa Barat". *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2.
- Nurjamjam, Siti. 2024. "The Influence Of Halal Certification And Halal Quality Assurance Practices On Business Competitive Advantage: Case Study Of MSMEs In West Java". *Indonesia Journal Of Halal Studies (IJSH)*, Vol. 1, No. 1.
- Putri, D., & Nugroho, T. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Penerimaan Pasar Dan Peningkatan Penjualan Produk Lokal". *Jurnal Pemasaran Dan Perdagangan*, Vol. 11, No. 2.
- Rahman, A., & Hidayat, S. 2022. "Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Dalam Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1.
- Ramadhani, F. 2021, "Hambatan UMKM Dalam Sertifikasi Halal Dan Peran Pemerintah". *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1.
- Saepudin, Asep Bayu. 2024. "Dampak Fashion Terhadap Industri Tekstil Tradisional Di Negara Negara Mayoritas Muslim". *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 35, No.1.
- Sakti, L. 2016. "Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal IUS*, Vol. IV, No.2.
- Saleh, Hasan & Thurga Rajandran. 2024. "Relationship Between Non-Muslim Consumer Intention To Purchase Halal Products With Halal Awareness, Halal Certification, Halal Marketing And Halal Knowledge: Systematic Review". *Internasional Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, Vol. 14, No. 9.
- Saputra, D. 2021. "Peran BPJPH Dan LPH Dalam Proses Audit Halal Untuk Sertifikasi Produk". *Jurnal Ilmu Halal*, Vol. 3, No. 2.
- Septiani, Devi & Ahmad Ajib Ridlwan. 2020. "The Effect Of Halal Certification And Halal Awareness On Purchase Intention Of Halal Food Products In Indonesia". *Indonesia Journal Of Halal Research*, Vol. 2, No.2.

- Srisusilawati, Popon & Salma Nabisa Prasetyo. 2024. "Trend Dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern Di Kota Bandung". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Suparto, Susilowati, Dkk. 2016. "Harmonisasi Dan Sinkroniasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.3.
- Supriyanto & Isbandiyah. 2023. "Pemberdayaan Kader Sarisejaya Dalam Membuat Pencil Box Bamboo Dengan Motif Batik Durian Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Local Lubuklinggau". *Jurnal Cemerlang: Pengambilan Pada Masyarakat*, Vol. 6, No.1.
- Suryani, L. 2021. "Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Lokal". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No.1.
- Susilo, Jasmine Syifa Azzahra. 2024. "Problematisasi Penerapan Pasal 4 Undang Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Social Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Maret.
- Syarif, Fazlurrahman. 2019. "Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember, United Kingdom: MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University United Kingdom.
- Utomo, Ayub A. 2019. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 6, Juli–September, Manado: Universitas Sam Ratu Langi Manado.
- Wijayanti, Ratna & Meftahudin. 2018. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal". *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. 2.
- Yacoub, Aminudin & Fitriani Zein. 2022. "Sertifikasi Halal pada Organisasi Pemerintah dan Non-Pemerintah: Analisis Komparatif Indonesia, Malaysia dan Thailand". *Cita Hukum*, Vol. 10, Nomor.1.
- Yahya, S., Irawan, A., & Adib Ms, M. 2024. "Analisis Sertifikasi Halal Bagi UMKM Batik Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon". *Masile*, Vol. 5, No.1.

Yendri, O. 2022. "Kapasitas Masyarakat Dan Identifikasi Potensi Wisata Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Lubuklinggau". *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Vol. 3, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 295, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

INTERNET

Arif Budiman. 2024. "Manfaat Durian, Pinang Dan Jengkol Lubuklinggau Sapa Dunia Dengan Batik". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/manfaatkan-durian-pinang-dan-jengkol-lubuklinggau-sapa-dunia-dengan-batik/7473726.html>, Diakses Tanggal 20 Juni 2024, Jam 20.35 Wib.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. "Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Untuk UMKM".

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, Diakses Tanggal 23 Juli 2024 Jam 10:45 Wib.

Balai Besar Kerajinan Dan Batik. 2024. "Sertifikasi Halal Produk Batik: Apa Urgensinya?". Diakses dari https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/sertifikasi_halal_produk_batik__apa_urgensinya__0, Diakses Tanggal 15 Mei 2025.

BPJPH. 2022. "https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya?utm_source=chatgpt.com". Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 12.52.

BPJPH. 21 Desember 2024. "<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>". Diakses Tanggal 03 Maret, 2025, Jam 09.51 Wib.

CNN. "Kisah Batik Durian Yang Mendunia Di Milan Fashion Week". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211013205604-277->

707497/kisah-batik-durian-yang-mendunia-di-milan-fashion-week, Diakses Tanggal 24 Juli 2024 Jam 09:07 Wib.

Fashion United. 2022. "Milan Fashion Week". Diakses dari <https://fashionunited.com/landing/milan-fashion-week> pada 27 Agustus 2022.

Hapsari, H. 2021. "Batik Durian Curi Perhatian di International Fashion Expo Milan". Jawa Tengah: Kantor Berita Rmol Jateng.

Harpers Bazaar Indonesia. 2021. "Harpers Bazaar Indonesia". Diakses dari <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/10/2021/16143/wastra-indonesiberhasil-menembus-milan-fashion-week-bersama-koleksi-jyk-springsummer-2022> pada 15 Oktober 2021.

Harian Muba. 2024. "Lakukan Sosialisasi Wajib Sertifikasi Halal". Diakses dari <https://harianmuba.bacakoran.co/read/9792/lakukan-sosialisasi-wajib-sertifikasi-halal>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 1.32.

Hidayat, Muhammad. 2023. "Batik Durian Lubuklinggau Mendunia 10 Keunikan Batiknya". Diakses dari https://linggaupos.bacakoran.co/read/2019/batik-durian-lubuklinggau-mendunia-ini-10-keunikan-batiknya/45?utm_source=chatgpt.com, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 11.43.

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>, Diakses Tanggal 28 Juli 2024 Jam 15:15 Wib.

Kemenko PMK. 2023. "Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Itu Penting". Diakses dari <https://kemenkopmk.go.id/index.php/sertifikasi-halal-bagi-pelaku-umkm-itu-penting>, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 13.20.

Ketupat Kartini. 2021. "Mengenal Batik Durian Lubuklinggau Yang Tampil Di Milan Fashion Week 2021". Diakses dari <https://www.modest.id/news/mengenal-batik-durian-lubuklinggau-yang-tampil-di-milan-fashion-week-2021>, Diakses Tanggal 17 Mei 2025, Jam 14.21.

Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2021. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Sertifikasi Halal". Laporan Tahunan.

Liputan 6. 2017. "Kotoran Hewan untuk Pewarna Batik". Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/129800/kotoran-hewan-untuk-pewarna-batik>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025.

"Prosedur Sertifikasi Halal MUI". Dikutip melalui laman <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> Persiapan sertifikasi dan Pendaftaran sertifikasi, Pada 19/05/2025.

Rudianto. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal". Skripsi.

Sakina, Pamela. 2023. "Asal Usul Batik Durian, Wastra Khas Lubuklinggau Yang Mendunia". Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3774867/asal-usul-batik-durian-wastra-khas-lubuklinggau-yang-mendunia>, Diakses Tanggal 18 Mei 2025, Jam 20.20.

Sakina, Pamela. 2023. "Bermula Dari Raja Buah, Batik Khas Lubuklinggau Kini Mendunia". Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3781899/bermula-dari-raja-buah-batik-khas-lubuklinggau-kini-mendunia>, Diakses Tanggal 17 Mei 2025, Jam 16.42.

Sarafil, Jeffry. "Kisah Batik Durian Lubuklinggau Menembus Milan Fashion Week". Diakses dari <https://sudutpandang.id/kisah-batik-durian-lubuklinggau-menembus-milan-fashion-week/>, Diakses Tanggal 16 Mei 2025, Jam 17.20.

Sumatera Headline. 2022. "44 UMKM Di Lubuklinggau Terima Sertifikat Halal". Diakses dari <https://sumateraheadline.com/44-umkm-di-lubuklinggau-terima-sertifikat-halal/>, Diakses Tanggal 19 Mei 2025, Jam 8.45.

WAWANCARA

Wawancara Pribadi, Bersama Kepala Bidang Pembinaan Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Bapak Yudi Cahaya Timur, Tanggal 27 Maret 2025.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP : 196210251987032002
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I
- II. Nama : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP : 195801151983031006
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis:

Judul : Urgensi Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik
Durian Kota Lubuklinggau Sebagai Asas Kepastian Dan Kemanfaatan
Hukum
Nama Mahasiswa: Sumbarto Lubing
NIM : 02012682327023
BKU : Hukum ekonomi dan bisnis

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : JUMAT
Tanggal : 23 Mei 2025
Waktu : Pukul 10.47 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 17 %



Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.

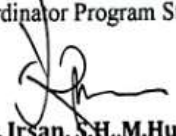
Dosen Pembimbing Tesis I,


Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Palembang,2025
Dosen Pembimbing Tesis II,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Mengetahui
Koordinator Program Studi,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661
Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> Pos-el: fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 0293/UN9.FH/TU.KT/2025 18 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : ***Izin dan Bantuan Pengumpulan
Bahan Penelitian Tesis***

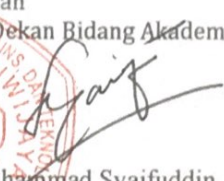
Kepada Yth,
**Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Lubuklinggau**
di
Tempat

Dalam rangka penelitian Tesis oleh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : Sumbarto Lubing
NIM : 02012682327023
BKU : Hukum Ekonomi dan Bisnis
No Telp : 0813 6827 0294
Judul Tesis : Urgensi Pengurusan Sertifikat Halal Pada Produk Fashion Batik Durian
Kota Lubuklinggau Sebagai Asas Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Kami sangat mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat
diberikan izin dan bantuan pengumpulan bahan penelitian tesis dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0160 /UN9.FH/TU.SK/2024

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0256/UN9/ SK.BAK.Ak/2023 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2023/2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0616/UN9/ SK.BUK.KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2022--2024;

Memperhatikan: Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 039/UN9.1.2.3/DT/PS.MIH/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Sumbarto Lubing / 02012682327023
BIDANG KAJIAN UMUM (BKU)	Hukum Ekonomi dan Bisnis
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
JUDUL TESIS :	Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Pemberian Sertifikasi Halal Pada Produk Fashion Batik Durian Yang Diatur Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Produk Halal.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2024



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan:

1. Rektor Unsri.
2. Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Yang bersangkutan.